Buku Ajar

Perspektif Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kewarganegaraan

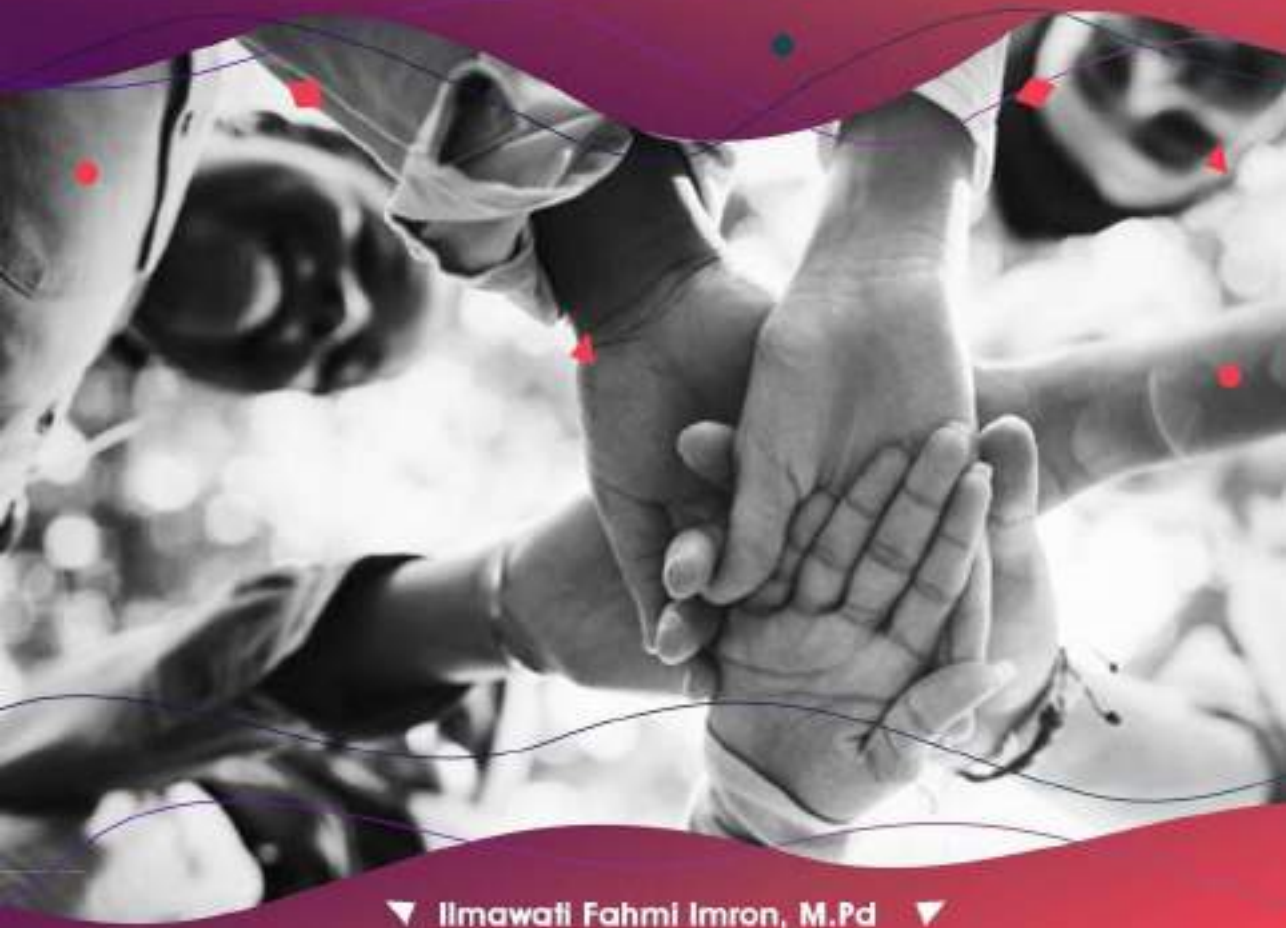

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd

Perspektif Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kewarganegaraan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Buku Ajar

Perspektif Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kewarganegaraan

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd

Adjie Media Nusantara, Nganjuk

Buku Ajar: Perspektif Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kewarganegaraan

Ditulis Oleh:
Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd

ISBN: 978-602-5605-58-1

ix, 156 halaman., 17 x 25 Cm

Editor : - Nunuta Primasatya, M.Pd
- Alfi Laila, S.Pd.I. M.Pd
Desain Sampul : Adjie Media Nusantara
Layout : Adjie Media Nusantara

Diterbitkan oleh Penerbit **Adjie Media Nusantara**

CV. Adjie Media Nusantara
Jl. Demang Palang No.9 Watudandang Prambon Nganjuk
Kode Pos: 64484
Telp: (0358) 792436 / 082244863077
E-mail: penerbit@adjiemedianusantara.co.id
Website: adjiemedianusantara.co.id

Cetakan Pertama, Juni 2020
Dicetak oleh CV. Adjie Media Nusantara

Hak Cipta dilindungi undang-undang. ©Adjie Media Nusantara 2020
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak di Republik Indonesia

Isi diluar tanggung jawab Penerbit Adjie Media Nusantara

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini sesuai dengan rencana. Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan ide dan kritik dalam proses penulisan buku panduan ini.

Buku panduan ini dirancang untuk pebelajar dan pembelajar yang ingin menguasai konsep tentang "Perspektif Sosial Pendidikan Kewarganegaraan" sebagai bentuk respon pendidik dalam meningkatkan kebanggaan, kepekaan dan rasa nasionalisme Bangsa Indonesia khususnya mahasiswa semester 1 (satu) yang mengampu mata kuliah konsep dasar PKn.

Kami berharap buku ajar ini menjadi salah satu bahan ajar untuk membekali pebelajar sebagai calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela negara dalam rangka ketahanan nasional, serta mengembangkan berpikir kritis dan kreatif pebelajar dalam memahami fungsi dan perannya sebagai warga negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Kediri, Juni 2020

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii

BAB I HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 1
B. Latar Belakang PKn 3
C. Tujuan PKn 5

BAB II MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN 7
A. Pengertian Kebudayaan 7
B. Unsur-unsur Kebudayaan 8
C. Keragaman Kebudayaan Indonesia 20

BAB III WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH 29
A. Warga Negara Indonesia 29
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara 31
C. Pemerintah Indonesia 32

BAB IV NEGARA 37
A. Pengertian Negara 37
B. Unsur-Unsur Negara 39

BAB V HUKUM 43
A. Pengertian Hukum 43
B. Penggolongan Hukum 44
C. Penegakan Hukum 47
D. Lembaga-lembaga Peradilan Indonesia 48

BAB VI PANCASILA 53
A. Hakikat Pancasila 53

B. Fungsi dan Kedudukan Pancasila 55
C. Pancasila Sebagai Idelogi Bangsa dan Negara 58

BAB VII KONSTITUSI NEGARA 61
A. Pengertian Konstitusi 61
B. Tujuan Konstitusi 62
C. Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi 64
D. Klasifikasi Konstitusi 64
E. Undang-Undang 1945 66

BAB VIII DEMOKRASI 73
A. Pengertian Demokrasi 73
B. Macam-Macam Demokrasi 74
C. Demokrasi Indonesia 81

BAB IX HAK ASASI MANUSIA 91
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 91
B. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang 93
C. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila 93
D. Perkembangan Hak Asasi Manusia 96

BAB X PERJUANGAN BANGSA INDONESIA 99
A. Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Kemerdekaan 99
B. Persiapan Kemerdekaan 102
C. Perjuangan Bangsa Indonesia Setelah Kemerdekaan 104

BAB XI PERSATUAN DAN KESATUAN 111
A. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa 111
B. Pentingnya Persatuan dan Kesatuan 112
C. Prinsip dan Kesatuan Bangsa 116

BAB XII GLOBALISASI
A. Hakikat Globalisasi 119
B. Penerapan Globalisasi 121
C. Upaya Indonesia Menghadapi Globalisasi 123

BAB XIII KERJASAMA ANTAR BANGSA 127
A. Hubungan Antar Bangsa 127
B. Bentuk-Bentuk Kerjasama Antar Bangsa 130
C. Pengaruh Kerjasama Antar Bangsa 137

BAB XIV NILAI, NORMA DAN MORAL 141
A. Nilai 141
B. Norma 144
C. Moral 147

DAFTAR PUSTAKA 151

BAB I
HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perspektif sosial kemasyarakatan pendidikan kewarganegaraan merupakan materi pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dalam sistem kemasyarakatan di suatu negara. Adapun isi dari perspektif sosial kemasyarakatan pendidikan kewarganegaraan adalah penjelasan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dan kebudayaannya, warga negara dan pemerintah, negara dan hukum, Pancasila, konstitusi negara, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, Hak Asasi Manusia, kemudian cerita mengenai sejarah perjuangan Bangsa Indonesia guna meningkatkan rasa nasionalisme Bangsa Indonesia, uraian pentingnya persatuan dan kesatuan, deskripsi globalisasi dari perspektif sosial kemasyarakatan, telaah kerja sama antar bangsa, serta analisis nilai, norma, dan moral.

Pada pembahasan pertama akan membahas hakikat pendidikan kewarganegaraan yang meliputi pengertian pendidikan kewarganegaraan, latar belakang pendidikan kewarganegaraan, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan guna memahami konsep-konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sehingga kita mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai warga negara yang baik.

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiologi, budaya, bahasa, usia dan suku bangsa

guna menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004). Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yakni pada tahun 1957 secara materiil masuk ke dalam mapel tata negara dan tata hukum pada jenjang SMP/SMA, kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi mata pelajaran *Civics* atau Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), kemudian pada tahun 1975 berganti lagi menjadi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), selanjutnya pada tahun 1994 berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN), dan yang terakhir berdasarkan UU no.20 tahun 2003 pada kurikulum KBK, KTSP dan K13 berubah namanya menjadi mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan nilai moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat terwujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari pebelajar sebagai individu, anggota keluarga maupun anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut beberapa pengertian PKn dari berbagai tokoh.

1. Azrah mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan sebuah program yang tujuan utamanya untuk dapat membina warga negara menuju ke arah yang lebih baik menurut kriteria dan ukuran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Soemantri mengemukakan pendapatnya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah sebuah usaha untuk dapat membekali pebelajar dengan pengetahuan serta kemampuan dasar yang berhubungan dengan antar warga negara dengan negara, serta pendidikan warga negara supaya warga negara dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
3. Samsuri menyatakan pendapatnya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat diartikan sebagai penyiapan bagi generasi muda (pebelajar) atau penerus bangsa untuk dapat menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan,

serta nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat.

4. Zamroni menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraaan (PKn) ialah Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk dapat mempersiapkan warga masyarakat dalam berpikir kritis serta juga bertindak demokratis melalui aktivitas atau kegiatan yang menanamkan kesadaran kepada generasi yang baru, bahwa demokrasi merupakan sebuah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari tiap-tiap warga masyarakat.
5. Depdikbud (1994:2) mengemukakan pendapatnya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ialah suatu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai wahana dalam mengembangkan dan melestarikan suatu nilai luhur moral yang berakar bagi bangsa Indonesia dengan harapan dapat terwujud dalam sebuah bentuk perilaku sebagai anggota masyarakat serta makhluk ciptaan Tuhan YME.
6. Azis Wahab mengemukakan pendapatnya bahwa, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah sebuah media pengajaran yang meng-Indonesiakan tiap-tiap pebelajar secara sadar, cerdas, juga dengan penuh rasa tanggung jawab.
7. Cholisin mengemukakan program PKn tersebut di dalamnya memuat sebuah konsep-konsep umum mengenai ketatanegaraan, politik serta hukum negara.

Berdasarkan pernyataan di atas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat diartikan sebagai pembelajaran yang membentuk perilaku seseorang dan membekali seseorang dengan budi pekerti, serta pengetahuan kemampuan dasar untuk berpikir secara kritis, cerdas, penuh rasa tanggung jawab dengan harapan dapat mewujudkan perilaku pebelajar sebagai anggota masyarakat serta makhluk ciptaan Tuhan YME.

B. LATAR BELAKANG PKn

Latar belakang lahirnya pendidikan kewarganegaraan berawal dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak proklamasi sampai dengan penghujung abad ke-20, bahkan terus

berlangsung hingga zaman reformasi. Rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara, sehingga bangsa Indonesia menanggapi kondisi tersebut berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Semuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan untuk membekali peserta didik sebagai calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional. Kesadaran bela negara mengandung arti.

1. Kecintaan kepada tanah air,
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara,
3. Keyakinan akan pancasila dan UUD 1945,
4. Kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara,
5. Sikap dan perilaku awal bela negara.

Negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diproklamasikan itu berangkat dari perjalanan sejarah peperangan yang panjang yang berabad-abad lamanya melawan penjajahan. Dalam suasana perpecahan tersebut tidak adanya semangat persatuan dan kesatuan yang menyebabkan penjajahan berlangsung lama di bumi nusantara. Penjajahan tersebut mengakibatkan kebodohan dan penderitaan yang mendorong semangat kebangsaan yakni kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya gerakan Budi Utomo pada tahun 1908 kemudian peristiwa sumpah pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Sumpah tersebut merupakan perjuangan sikap dan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wadah negara bangsa dan bahasa Indonesia. "Satu tanah air menunjukkan satu kesatuan geografis, satu bangsa menunjukkan satu kesatuan politik dan satu bahasa menujukkan satu kesatuan sosial budaya" tekad ini mewujudkan perjuangan yang akhirnya

melahirkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Oleh sebab itu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dimasukkan ke dalam kurikulum Indonesia karena mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat, dan konsisten untuk mempertahankan NKRI, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

C. TUJUAN PKn

Terdapat 2 tujuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Tujuan umum dan Tujuan khusus dari pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

1. Tujuan Umum

Tujuan secara umum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada pebelajar mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yakni pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Tujuan Khusus

a. Agar pebelajar mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokrasi serta ikhlas sebagai warga negara indonesia (WNI) terdidik dan bertanggung jawab.
b. Agar pebelajar menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berdasarkan pancasila, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Selanjutnya pada Kurikulum KTSP (2006), tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menangggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu berdasarkan Permendiknas no.22/2006 tentang Standar isi kurikulum nasional, tujuan PKn adalah sebagai berikut.

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan tanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

****

BAB II
MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

Terdapat hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat. Masyarakat menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan menentukan corak masyarakat tersebut. Sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari sistem kewarganegaraan, kita perlu mempelajari kebudayaan agar mengetahui pengertian secara mendalam mengenai kebudayaan, kemudian mampu menjelaskan masing-masing unsur budaya guna membedakan antara budaya daerah satu dengan daerah lainnya atau budaya dari negara satu dengan negara lainnya, selanjutnya mampu mendeskripsikan bentuk keragaman kebudayaan Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara asing.

A. PENGERTIAN KEBUDAYAAN

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris disebut *culture* yang berasal dari bahasa latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan yang diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai 'Kultur' dalam bahasa Indonesia.

Sesuai yang disampaikan Kuntjaraningrat (1993:9) bahwa kebudayaan berasal dari *buddayah* yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal yakni suatu perkembangan dari majemuk budidaya yang artinya daya dari budi atau kekuatan

dari akal. Kuntjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu *pertama* sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, *kedua* sebagai suatu aktivitas perilaku yang berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, *ketiga* benda-benda hasil karya manusia.

Seorang ahli bernama Ralp Linton (dalam Tasmuji, 2011:151) yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, beliau menjelaskan bahwa "Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.

Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi (dalam Jacobus, 2006:21) merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniyah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.

Salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang kebudayaan serta telah jauh memberikan landasan berpikir tentang arti budaya adalah Clifford Geertz, menurut pendapatnya kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mampu mengkomunikasikan, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan.

B. UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN

1. Bahasa

Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat beragam. Bahasa memiliki sifat unik dan

beragam yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi keunikan dan keberagaman bahasa ini harus dipelajari dan dipahami, agar komunikasi lebih baik dan efektif antara penyampai pesan dan penerima pesan.

Bahasa terbagi dari 3 jenis yakni sebagai berikut.

a. Bahasa Lisan

Bahasa lisan merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi yang digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Bahasa lisan beragam macamnya ditentukan oleh daerah dan negaranya. Oleh sebab itu ada pepatah mengatakan bahwa "Bahasa menunjukkan Bangsa" yang artinya bahasa merupakan unsur budaya yang khas atau mencolok dari setiap daerah maupun negara masing-masing, bahasa merupakan faktor penentu seseorang berasal dari daerah atau negara mana. Pada saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 1.100 Bahasa daerah dari sabang hingga merauke.

b. Bahasa Tulis

Bahasa tulis merupakan alat pengantar komunikasi dalam bentuk tulisan angka, kata-kata, sandi, dan kode. Bahasa tulis digunakan jika bahasa lisan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan ke penerima pesan secara langsung tanpa bertatap muka, atau dapat dikatakan sebagai pengganti bahasa lisan.

c. Bahasa Isyarat

Bahasa isyarat adalah bahasa yang tidak menggunakan lisan maupun tulis. Bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh dan gerak bibir. Tuna rungu adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini, biasanya mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi dan gerak tangan, lengan dan tubuh, serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan pikiran mereka.

2. Sistem Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika atau percobaan-percobaan yang bersifat empiris (*trial and error*).

Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi lima yakni sebagai berikut.

a. Pengetahuan tentang alam.
b. Pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitarnya.
c. Pengetahuan tentang tubuh manusia.
d. Pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia.
e. Pengetahuan tentang ruang dan waktu.

3. Sistem Teknologi dan Peralatan

Teknologi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, mengekspresikan rasa keindahan, atau memproduksi hasil-hasil kesenian. Demikian juga peralatan yang merupakan bagian dari teknologi. Peralatan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah segala kegiatan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Sistem Teknologi dan Peralatan yakni cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan, dan perlengkapan.

Sistem teknologi dan peralatan terbagi atas 8, yakni sebagai berikut.

a. Alat-alat Produksi

Alat produksi yakni alat yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam proses produksi contoh 1) bidang pertanian, pada zaman dahulu manusia mengolah sawah dengan menggunakan tenaga hewan seperti sapi, namun sekarang menggunakan mesin traktor agar hasil pertanian semakin mksimal; 2) bidang industri, sebelum ada

revolusi industri manusia menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan kegiatan industrinya, namun seiring dengan perkembangan zaman pemanfaatan tenaga manusia menjadi berkurang dan dialihkan pada pemanfaatan tenaga mesin.

b. Senjata

Senjata adalah semua jenis benda yang digunakan untuk berkelahi atau berperang, berburu, dan membela diri. Pada zaman dahulu manusia menggunakan senjata tradisional untuk perang yakni dengan bambu, batu dan tulang, namun sekarang senjata beragam dari racun kimiawi hingga nuklir.

c. Wadah

Wadah adalah tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu (makanan). Wadah paling banyak digunakan untuk peralatan dapur. Pada zaman dahulu wadah terbuat dari tanah liat (gerabah) dan kayu, namun sekarang wadah dengan menggunakan logam sebagai wadah lebih kuat dan cepat panas apabila digunakan untuk memasak. Melalui berbagai penelitian, manusia mampu mengolah beragam logam untuk untuk menciptakan wadah yang kuat, ringan, tahan panas, anti lengket, higienis, kedap udara, dan lain-lain.

d. Alat-alat menyalakan api

Pada zaman manusia purba, manusia menggunakan batu dan kayu sebagai pemantik api yakni dengan cara menggesekkan kedua benda tersebut batu atau kayu di daun yang kering, sehingga menghasilkan percik api dan terjadilah api. Kemudian pada awal peradaban manusia mulai melakukan penggalian bahan tambang dan akhirnya menemukan serbuk belerang dan terciptalah api. Pada perkembangan zaman, api pun dapat dibuat dari berbagai macam bahan, seperti minyak, gas alam, dan listrik.

e. Makanan

Pada masa manusia purba, manusia hanya mengumpulkan bahan makanan tanpa diolah, kemudian setelah ada api manusia mengolah makanan dengan menggunakan rempah-rempah untuk menambah rasa. Pada masa kini manusia sudah lihai mengolah makanan dengan teknologi yang modern dan mengembangkan berbagai olahan makanan dalam bentuk *junk food* atau *fast food.*

f. Pakaian

Pada masa manusia purba, manusia memanfaatkan alam untuk menutupi tubuhnya misal daun dan kulit pohon. Lambat laun setelah memasuki masa berburu, manusia mulai memanfaatkan kulit hasil berburunya untuk dijadikan pakaian. Seiring berjalannya waktu manusia mengembangkan mesin pemintal yakni mengubah kapas menjadi benang. Kemudian benang tersebut ditenun menjadi pakaian.

Pada masa kini manusia mengolah pakaian dari wol, sutera, polyester (limbah plastik), dan lain lain menjadi pakaian yang nyaman yang kita gunakan sehari-hari.

g. Tempat Berlindung dan Perumahan

Pada masa manusia purba tempat berlindung yang digunakan manusia adalah goa, di atas pohon (rumah pohon) atau membuat pondokan sederhana dari kayu dan daun. Pada saat manusia masih *nomaden* atau berpindah-pindah, manusia membuka lahan hutan untuk dijadikan pemukiman. Namun setelah bahan pangan habis, manusia berpindah mencari tempat lain untuk membangun permukiman kembali. Begitu seterusnya hingga manusia membangun peradaban tetap, sehingga manusia dapat menciptakan permukiman yang teratur dengan sebuah sistem pemerintahan.

h. Alat Transportasi

Alat transportasi memegang peranan yang sangat penting karena transportasi menjadi sarana penghubung manusia antara satu tempat dengan tempat lainnya. Manusia membutuhkan transportasi untuk mempermudah kegiatannya, karena semakin besar masyarakatnya semakin luas pula wilayahnya dan semakin jauh jarak untuk berinteraksi. Transportasi terbagi atas 3 yakni:

1) Transportasi Darat

Pada zaman dahulu, alat transportasi manusia adalah binatang seperti kuda, kerbau, sapi, dan sebagainya. Kemudian manusia menemukan roda dan mengembangkannya menjadi pedati (kereta yang ditarik oleh hewan) contoh delman. Kemudian terjadi revolusi industri, sehingga manusia mengembangkan mesin uap yang menjadi dasar kereta uap. Seiring berjalannya IPTEK, maka manusia mulai menciptakan mesin diesel untuk mobil. Pada saat ini manusia sudah mengembangkan beragam kendaraan yang ramah lingkungan, efisien, dan cepat.

2) Transportasi Air

Pada zaman dahulu manusia menyusun bahan-bahan yang dapat mengapung/mengambang di air seperti kayu atau bambu yang dirakit sehingga menjadi perahu sederhana dan digerakkan dengan dayung atau layar.

Setelah manusia menemukan mesin uap, manusia mulai membuat perahu berukuran besar dengan mesin uap yang mampu menjelajah lautan. Kemudian muncullah mesin bermotor pada kapal yang semakin canggih dengan daya jelajah yang semakin jauh, serta tingkat keamanan dan kenyamanan yang semakin baik.

3) Transportasi Udara

Transportasi udara pertama kali bermula adanya penemuan balon udara. Kemudian manusia menciptakan

baling-baling dan mulai merancangnya menjadi pesawat sederhana. Perkembangan IPTEK yang semakin pesat membuat manusia menciptakan beragam transportasi udara yakni pesawat terbang, roket, helikopter, dan sebagainya.

4. Sistem Kesenian

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata maupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan beragam corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

Ada beberapa macam kesenian sebagai hasil ekspresi keindahan yang mengandung pesan budaya yakni sebagai berikut.

a. Seni Tari

Seni tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama yang dilakukan pada saat tertentu. Seni tari terbagi atas 2 kategori yakni 1) tari tradisional yang gerakannya tidak berubah dari tahun ke tahun, gerakan tarinya beraturan, kostum penari pun diatur sedemikian rupa karena penari harus tahu pakem atau kaidah dalam gerakan tari yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, kemudian 2) tari modern, tari modern mulai diperkenalkan pada abad 20-an, tari modern berbeda jauh dengan tari tradisional dari segi gerakan, musik, dan kostum yang digunakan oleh penarinya. Tari modern tidak ada kaidah khusus dalam tariannya, bersifat bebas tergantung dari tujuan tarian tersebut.

Seni tari terbagi atas 4 jenis tari jika dilihat dari jumlah penarinya yakni tari yang diperagakan oleh 1 orang (tari tunggal), tari berpasangan yakni tari yang diperagakan 2 orang (tari berpasangan), tari yang diperagakan lebih dari 2 orang (tari kelompok), maupun tari yang diperagakan lebih dari banyak kelompok (tari kolosal).

b. Seni Musik

Seni musik merupakan susunan suara yang mengandung irama, melodi, keteraturan, dan harmonisasi dari alat-alat musik. Terdapat 3 jenis seni musik yakni

1) Musik Tradisional.

Musik tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Musik tradisional masih menggunakan lirik bahasa daerah, tidak memiliki notasi, dan alat musik yang digunakan masih tradisional contoh gamelan, angklung, dan karawitan.

2) Musik Modern

Musik modern merupakan musik yang didasarkan pada perkembangan zaman yang semakin modern, menggunakan instrumen musik ataupun cara penyajian musiknya yang berbeda dari musik tradisional, musik modern menggunakan alat musik yang terakulturasi dengan teknologi dan budaya yang modern.

3) Musik Kontemporer.

Musik kontemporer merupakan musik yang berkembang pada masa 1990-an. Musik ini memiliki ciri-ciri yakni variasi nada yang kompleks, memiliki warna atau jenis bunyi, tempo, ritme yang bervariasi, sumber bunyi bervariasi tidak hanya dari musik instrumental saja.

c. Seni Karawitan

Seni karawitan menurut Suhastjarja (1984) adalah musik Indonesia yang memiliki laras Nondiatonic (bertangga nada Slendro dan pelog) sehingga karawitan dikatakan kesenian musik yang rumit yang digarap dengan menggunakan sistem notasi, warna suara, dan ritme sehingga menghasilkan suara yang indah dan enak untuk didengar. Kesenian ini terkenal di pulau Jawa dan Bali. Karawitan berasal dari kata rawit yang berarti halus dan indah.

d. Seni Wayang

Seni wayang merupakan kesenian asli Indonesia yang mempertunjukkan bayangan boneka, terkenal dari Indonesia yang merupakan sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Wayang Indonesia memiliki gaya tutur yang khas dan unik. Oleh karena itu UNESCO memasukkan wayang ke dalam daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia pada tahun 2003. Wayang terbagi menjadi 3 jenis, yakni wayang kulit di Jawa Timur, wayang wong di Jawa Tengah, dan wayang golek di Jawa Barat.

Wayang adalah seni pertunjukan yang menjadi media efektif menyebarkan agama di Indonesia. Sejak agama Hindu muncul, wayang lebih sering menceritakan kisah Ramayana dan Mahabarata, kemudian saat islam muncul maka wayang dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan agama islam pada masa wali songo terutama sunan kalijogo.

e. Seni Sastra

Seni sastra berasal dari kata seni yang artinya nilai keindahan dan sastra yang artinya petunjuk. Sastra itu sendiri merupakan bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab dan bukan merupakan bahasa sehari-hari.

Seni sastra atau kesusastraan adalah sesuatu yang membentuk tulisan atau cerita yang memiliki nilai seni dan budaya yang menampilkan keindahan tutur dan bahasa untuk mengungkapkan makna tertentu.

Fungsi seni sastra yakni sebagai berikut.

1) Menyampaikan pesan moral
2) Menyampaikan kritik
3) Meningkatkan rasa nasionalisme
4) Pelestarian budaya
5) Sarana pendidikan

f. Seni Drama/Teater

Seni drama merupakan gabungan dari dua cabang seni yakni seni sastra dan seni pertunjukan. Drama adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Sedangkan seni teater adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya. Contohnya ketoprak, wayang, sintren, dagelan, akrobat.

g. Seni Rupa

Seni rupa adalah cabang seni yang dapat dinilai keindahannya melalui indra penglihatan. Keindahan seni rupa diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika.

Seni rupa dilihat dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua yakni seni rupa murni yang proses penciptaannya lebih menitikberatkan pada ekspresi jiwa semata misalnya lukisan dan seni rupa terapan yang proses penciptaannya memiliki tujuan dan fungsi tertentu misalnya seni kriya. Selain itu seni rupa dilihat dari segi wujud dan bentuknya terbagi atas dua yakni seni rupa 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar saja dan seni rupa 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar serta ruang.

5. Sistem Mata Pencarian Hidup

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam guna pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya.

Pada masa manusia prasejarah, manusia memiliki pola pemikiran yang sangat sederhana yakni kegiatannya hanya sebatas berburu dan meramu. Kemudian mata pencaharian manusia meningkat menjadi bercocok tanam, namun masih pada

tingkat sederhana. Mata pencaharian bercocok tanam sederhana ini mempengaruhi budaya dan peradaban tingkat lanjut karena pada masa ini manusia sudah menetap dengan menempati rumah-rumah yang sederhana. Kemudian dari bercocok tanam saja, manusia mulai meningkatkan mata pencahariannya yakni beternak dan berkebun.

Pada zaman modern saat ini mata pencaharian yang bergantung pada alam masih dilestarikan yakni pertanian, berkebun, berternak, nelayan dan budidaya ikan, namun jumlahnya tidak sebanyak zaman dahulu. Zaman sekarang masyarakat lebih dominan bekerja dengan memberikan jasa atau pelayanan, misalnya dokter, guru, pilot, dll. Mata pencaharian yang bergantung pada alam tersebut biasanya digunakan sebagai mata pencaharian sampingan bukan mata pencaharian pokok.

6. Sistem Religi

Sistem religi adalah sistem budaya yang masyarakatnya mempercayai bahwa ada pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Sistem religi tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia gaib saja, namun juga mengatur hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan alam semesta (antar sesama makhluk ciptaan Tuhan).

Sistem religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia mengalami perkembangan dan sangat beragam. Pada zaman dahulu sebelum mengenal agama, Bangsa Indonesia memiliki kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Animisme artinya percaya bahwa benda-benda alam sekitar memiliki roh atau nyawa, sedangkan Dinamisme adalah percaya bahwa benda-benda alam sekitar memiliki kekuatan yang abstrak.

Selanjutnya Bangsa Indonesia mengenal agama hindu dan budha yang diperkenalkan oleh pedagang india. Lambat laun masyarakat Indonesia mengenal agama islam dari pedagang arab, china dan india. Kemudian bertambah pula agama kristen katolik di negara Indonesia karena dibawa oleh penjajah Belanda. Hingga saat ini kepercayaan masyarakat Indonesia semakin kompleks.

Kita ambil salah satu agama yakni Islam, ada banyak sekali organisasi islam yang memiliki dasar atau dalil-dalil dalam pelaksanaan ibadah. Tak jarang perdebatan antar organisasi agama karena perbedaan dasar-dasar tersebut menimbulkan konflik hingga pelaporan kepada pihak yang berwajib. Oleh sebab itu semboyan "Bhineka Tunggal Ika" sangat penting diterapkan di Indonesia, karena Indonesia tidak hanya dimiliki oleh sebagian golongan saja, namun Indonesia merupakan rumah bagi kita semua yang memiliki sistem religi yang berbeda.

7. Sistem Kekerabatan dan Organisasi Kemasyarakatan

Kekerabatan berasal dari kerabat yang artinya dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara, atau keturunan yang sama. Jadi **sistem kekerabatan** adalah sistem yang mengatur hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang memiliki hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga.

Sistem kekerabatan terbagi atas 2 yakni:

a. Sistem Patrilineal

Secara etimologi dari bahasa latin, *Pater* adalah ayah dan *linea* adalah garis. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah atau keturunan yang ditarik dari pihak ayah.

Penganut adat patrilineal di Indonesia adalah suku batak, suku rejang dan suku Gayo. Di luar Indonesia yang menggunakan sistem Patrilineal adalah Negara Arab.

b. Sistem Matrilineal

Secara etimologi dari bahasa latin, Mater artinya ibu dan linea artinya garis. Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu atau keturunan yang ditarik dari pihak ibu.

Penganut adat matrilineal di Indonesia adalah suku minangkabau, sedangkan dari luar Indonesia yang menganut sistem ini adalah suku indian.

Kemudian **Organisasi Sosial** adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum mauun yang tidak berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Bangsa dan Negara

Sebagai mahkluk sosial yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Sehingga perlu adanya organisasi sosial agar manusia mampu mencapai tujuan-tujuan mereka dan menjaga tali persaudaraan antar anggota organisasi sosial tersebut.

C. KERAGAMAN KEBUDAYAAN INDONESIA

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam kebudayaan. Kebudayaan Indonesia tersebar di berbagai daerah di 34 Provinsi yang mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing tiap daerahnya. Berikut ragam kebudayaan Indonesia.

1. Rumah Adat

Rumah adat di berbagai daerah di 34 Provinsi memiliki keunikan tersensiri yang memikat daya tarik pengunjung. Berikut nama-nama rumah adat di 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 2.1. Rumah Adat di Indonesia

No	Provinsi	Nama Rumah Adat
1	Aceh (Nangroe Aceh Darussalam)	Rumoh Aceh
2	Sumatera utara	Bolon
3	Sumatera barat	Bagonjong
4	Riau	Melayu Selaso
5	Kepulauan Riau	Selaso Jatuh Kembar
6	Jambi	Kajang Leko
7	Sumatera Selatan	Limas
8	Bangka Belitung	Rakit
9	Bengkulu	Bubungan Lima
10	Lampung	Nuwo Sesat

No	Provinsi	Nama Rumah Adat
11	DKI Jakarta	Kebaya
12	Jawa Barat	Keraton Kasepuhan Cirebon
13	Banten	Badui
14	Jawa Tengah	Joglo
15	D.I Yogyakarta	Bangsal Kencono
16	Jawa Timur	Joglo
17	Bali	Gapura
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Dalam Loka
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Musalaki
20	Kalimantan Barat	Panjang
21	Kalimantan Tengah	Betang
22	Kalimantan Selatan	Baanjung
23	Kalimantan Timur	Lamin
24	Kalimantan Utara	Baloy
25	Sulawesi Utara	Pewaris
26	Sulawesi Barat	Boyang
27	Sulawesi Tengah	Tambi
28	Sulawesi Tenggara	Buton Malige
29	Sulawesi Selatan	Tongkonan
30	Gorontalo	Dulohupa
31	Maluku	Baileo
32	Papua Barat	Mod Aki Aksa
33	Papua	Honai
34	Maluku utara	Sasadu

2. Pakaian Adat

Pakaian setiap daerah di Indonesia juga memiliki keunikan khusus. Hal tersebut yang dapat menambah keragaman budaya Bangsa Indonesia. Berikut nama-nama pakaian adat dari 34 provinsi pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pakaian Adat di Indonesia

No	Provinsi	Nama Pakaian Adat
1	Aceh (Nangroe Aceh Darussalam)	Ulee Balang
2	Sumatera Utara	Ulos
3	Sumatera Barat	Bundo Kanduang
4	Riau	Melayu
5	Kepulauan Riau	Belanga
6	Jambi	Melayu
7	Sumatera Selatan	Aesan Gede
8	Bangka Belitung	Paksian
9	Bengkulu	Melayu
10	Lampung	Tulang Bawang
11	DKI Jakarta	Betawi
12	Jawa Barat	Kebaya
13	Banten	Pangsi
14	Jawa Tengah	Kebaya
15	D.I Yogyakarta	Kesatrian
16	Jawa Timur	Pesa'an, Kebaya
17	Bali	Safari dan Kebaya
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Tenun Khas Suku Sasak
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Baju Adat Suku Rote
20	Kalimantan Barat	King Baba
21	Kalimantan Tengah	Upak Nyamu
22	Kalimantan Selatan	Bagajah Gamuling Bular Lulut
23	Kalimantan Timur	Kustin
24	Kalimantan Utara	Ta'a dan Sapei Sapaq
25	Sulawesi Utara	Laku Tepu
26	Sulawesi Barat	Mandar
27	Sulawesi Tengah	Nggembe
28	Sulawesi Tenggara	Tolaki
29	Sulawesi Selatan	Bodo
30	Gorontalo	Biliu dan Makuta
31	Maluku	Cele

No	Provinsi	Nama Pakaian Adat
32	Papua Barat	Ewer
33	Papua	Koteka
34	Maluku utara	Manteren Lamo

3. Upacara Adat

Upacara adat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki aturan tertentu sesuai dengan tujuan yang menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat berdasarkan nilai budaya lingungannya. Tujuan upacara adat salah satunya untuk keselamatan diri, keluarga, serta masyarakat dalam suatu lingkungan sosial.

Beragam jenis upacara adat di Indonesia. Salah satu upacara adat yang paling sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sedekah bumi namun pada tiap daerah berbeda-beda masalah penamaannya. Tujuan upacara sedekah bumi adalah untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatnya kepada manusia berupa sumber daya alam yang dijadikan sumber penghidupan manusia.

Beragam cara yang digunakan pada upacara sedekah bumi pada masing-masing daerah di Indonesia. Ada daerah yang menggunakan cara hasil panen (padi, jagung, manga, ketela pohon, dll) diarak mengelilingi desa. Pada daerah pesisir pantai, cara yang digunakan pada upacara tersebut adalah hasil panen sawah dan hasil tangkapan di laut di larungkan ke laut dengan menggunakan perahu kecil.

4. Kesenian Tradisional

Kesenian tradisional merupakan salah satu budaya Indonesia yang dapat membanggakan negara Indonesia di kancah dunia Internasional. Beragam jenis alat musik dan seni tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia yang merupakan kekayaan budaya Indonesia yang paling diminati oleh warga negara asing. Sehingga kesenian tradisional dapat dijadikan sebagai daya tarik tersendiri terhadap wisatawan mancanegara.

Berikut tabel 2.3 ragam alat musik dan seni tari yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia.

Tabel 2. 3 Seni Musik dan Seni TariTradisional

No	Provinsi	Alat Musik	Seni Tari
1	Aceh (NAD)	Rapai	Saman, Seudati
2	Sumatera Utara	Talempong	Kuda kepang, Inang
3	Sumatera Barat	Saluang	Tari Piring
4	Riau	Akordeon	Tandak Riau, Boria
5	Kepulauan Riau	Dambus	Zapin
6	Jambi	Genggong	Inai, Liang Asak
7	Sumatera Selatan	Akordeo	Putri Bekhusek, Madik
8	Bangka Belitung	Dambus	Sekapur Sirih, Campak
9	Bengkulu	Dol	Andun, Penyambutan
10	Lampung	Cetik	Jangget, Bedana, Malintimg
11	DKI Jakarta	Tanjidor	Topeng, Japin Betawi, Cokek
12	Jawa Barat	Angklung	Jaipong
13	Banten	Angklung Gubrak	Katuran, Gitik Cokek
14	Jawa Tengah	Gamelan	Kuda Lumping, Gambyong, Jathilan
15	D.I Yogyakarta	Gamelan	Bedaya, Merak
16	Jawa Timur	Gamelan	Reog, Jaranan, Remong
17	Bali	Gamelan Bali	Kecak, Pendet
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Serunai	Jangger, Rudat
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Sasando	Manekat, Teotona
20	Kalimantan Barat	Tuma	Tari Pedang, Pala
21	Kalimantan Tengah	Garantung	Giring-giring, Manasai

No	Provinsi	Alat Musik	Seni Tari
22	Kalimantan Selatan	Agung	Kuda Gepang
23	Kalimantan Timur	Sampe	Ngerangkaw, Datun
24	Kalimantan Utara	Babun	Jugit, Blunde, Mance
25	Sulawesi Utara	Kolintang	Maengkat, Cakalele
26	Sulawesi Barat	Gendang	Toerang Batu, Patuddu
27	Sulawesi Tengah	Gong	Paule Cinde, Pamonte
28	Sulawesi Tenggara	Ladolado	Balumpa, Dinggu
29	Sulawesi Selatan	Keso-keso	Kipas, Bosara
30	Gorontalo	Ganda	Dana-dana, Saronde
31	Maluku	Nafiri	Lenso, Cakalele
32	Papua Barat	Tifa	Perang, Suanggi
33	Papua	Tifa	Selamat Datang, Musyoh
34	Maluku utara	Tifa Totobuang	Perang, Nabar Ilaa

5. Suku Bangsa dan Bahasa Daerah

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa serta memiliki 671 bahasa daerah yang tersebar ke 34 provinsi di Indonesia. Berikut tabel 2.4 penjelasan suku bangsa dan bahasa daerah.

Tabel 2.4 Suku Bangsa dan Bahasa Daerah

No	Provinsi	Suku	Bahasa Daerah
1	Aceh (NAD)	Suku Aceh, Tamiang, Singkil, Gayo, Alas, Kluet, Anak Jame, Simeleuw, Dan Pulau	Aceh Gayo
2	Sumatera Utara	Suku Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak	Batak

No	Provinsi	Suku	Bahasa Daerah
		Fakfak, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, Dan Maya-Maya	
3	Sumatera Barat	Suku Minangkabau, Melayu, Mentawai, Tanjung Kato, Panyali, Caniago, Sikumbang, Dan Gusci	Minang
4	Riau	Suku Melayu, Akit, Talang Mamak, Orang Utan Bonai, Sakai	Melayu
5	Kepulauan Riau	Suku Melayu, Siak, Dan Sakai	Melayu
6	Jambi	Suku Melayu, Jambi, Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Kubu, Dan Bajau	Kubu
7	Sumatera Selatan	Suku Melayu, Kikim, Pasemah, Lintang, Pegagah, Panukal, Bilida, Musi, Dll	Palembang
8	Bangka Belitung	Suku Bangka, Melayu Dan Tionghoa	Melayu Bangka
9	Bengkulu	Suku Muko-Muko, Pekal, Enggano, Kaur, Serawai, Pasemah, Rejang, Dan Lembak	Serawai, Lebak
10	Lampung	Suku Pesisir, Pubian, Tulang Bawang, Krui Abung, Sungkai, Semenda, Seputih, Pasemah	Melayu
11	DKI Jakarta	Suku Betawi	Betawi
12	Jawa Barat	Suku Sunda	Sunda
13	Banten	Suku Baduy, Sunda, Dan Banten	Banyumasan, Jawa

No	Provinsi	Suku	Bahasa Daerah
14	Jawa Tengah	Suku Jawa, Karimun, Samin	Jawa
15	D.I Yogyakarta	Suku Jawa	Jawa
16	Jawa Timur	Suku Jawa, Madura, Tengger, Dan Osing	Jawa Dan Madura
17	Bali	Suku Bali Aga Dan Bali Majapahit	Bali Dan Sasak
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	Suku Bali, Sasak, Kore, Mbojo, Samawa, Mata, Dongo, Dompu, Tarlawi, Dan Sumba	Sumbawa, Bima
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Suku Sabu, Sumba, Rote, Kedang, Melus, Bima, Helong, Manggarai, Bajawa, Flores, Alor, Lie Dll	Alor, Belu
20	Kalimantan Barat	Suku Kayau, Ulu Aer, Skadau, Mbaluh, Melayu-Pontianak, Manyuke, Punau, Ngajuh Dan Mbaluh	Dayak, Tionghoa
21	Kalimantan Tengah	Suku Kapuas, Ot Danum, Ngaju, Lawangan, Dusun, Maanyan, Dan Katingan	Dayak
22	Kalimantan Selatan	Suku Ngaju, Laut, Bukit, Dusun, Deyah, Balangan, Aba, Melayu, Banjar Dan Dayak	Bugis, Banjar
23	Kalimantan Timur	Suku Ngaju, Dayak, Kutai, Kayan, Tdanum,Apokayan, Punan, Murut, Dan Bugis	Dayak, Kutai, Banjar

No	Provinsi	Suku	Bahasa Daerah
24	Kalimantan Utara	Suku Dayak, Banjar, Tidung, Bulungan, Suluk, Lun Bawang/Lun Dayeh	Tidung, Dayak
25	Sulawesi Utara	Suku Minahasa, Sangiher Talaud, Gorontalo, Sangr, Boolang Mangondow, Ternate, Togite, Morotai Dll	Minahasa, Sangir, Talaud
26	Sulawesi Barat	Suku Mandar, Mamuju, Bugis Dan Mamasa	Toraja, Makasar
27	Sulawesi Tengah	Suku Buol, Toil-Toli, Tomini, Pamona, Suluan, Dompelas, Bungku, Balatak, Banggai, Balatar Dll	Balantak
28	Sulawesi Tenggara	Suku Mapute, Mekongga, Butung, Muna, Landawe, Tolaiwiw, Tolaki, Buton, Muna, Bugis, Dll	Bunku-Laki, Muna-Butung
29	Sulawesi Selatan	Suku Mandar, Bugis, Toraja, Sa'dan, Bugis, Dan Makasar	Mandar, Toraja
30	Gorontalo	Suku Gorontalo	Atinggola, Gorontalo
31	Maluku	Suku Buru, Banda, Seram, Kei, Dan Ambon	Banda, Buru, Furu, Aru
32	Papua Barat	Suku Mey Brat, Arfat, Asmat, Dani, Dan Sentani	Mann, Morwap, Molof. Mooi
33	Papua	Suku Sentani, Dani, Amungme, Nimboran, Jagai, Asmat, Dan Tobati.	Dera, Kaure, Kentuk Bresi
34	Maluku utara	Suku Halmahera, Obi, Morotai, Ternate, Dan Bacan	Bacan, Damar, Balela, Fayo

****

BAB III
WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH

Warga negara dan pemerintah tidak dapat terpisahkan dari konsep pendidikan kewarganegaraan. Warga negara dan pemerintah sangat erat hubungannya dalam sistem kewarganegaraan. Kewarganegaraan dikenal dengan kata *citizenship*, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Warga negara merupakan pelaku dari suatu sistem ketatanegaraan yang harus menjalankan hak-hak dan kewajibannya, kemudian pemerintah adalah lembaga yang berwenang untuk mengelola atau mengkoordinir sistem ketatanegaraan tersebut agar warga negara merasa adil, sejahtera, dan terlindungi.

Oleh sebab itu kita perlu memahami yang dimaksud dengan warga negara dan warga negara Indonesia, kemudian perlu memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh warga negara, selanjutnya memahami pemerintah negara Indonesia.

A. WARGA NEGARA INDONESIA

Menurut UU no. 12 tahun 2006, Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut UUD 1945 pasal 26, Warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Adapun syarat menjadi warga negara Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 yakni sebagai berikut.

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing dan sebaliknya.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan sang ayah adalah Warga Negara Indonesia.
6. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia.
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas status kewarganegaraan ayah maupun ibunya.
9. Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah Negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. Anak yang dilahirkan tersebut di luar wilayah Negara Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada sang anak yang bersangkutan.

12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
13. Anak Warga Negara Indonesia lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

B. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak merupakan sesuatu yang harus di dapatkan oleh seluruh orang yang telah ada sejak ia lahir bahkan telah ada sebelum lahir. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Hak merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pada umumnya hak bisa didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggung jawaban atas kewajiban.

Berikut hak-hak seorang Warga Negara Indonesia.

1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan didalam pemerintahan.
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang mereka percayai.
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajarannya.

6. Setiap warga negara berhak untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia (NKRI) dari serangan musuh.
7. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

Sebaliknya Kewajiban merupakan sesuatu yang dianggap sebagai keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Kewajiban merupakan hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan dimasa datang pada pihak lain. Kewajiban ialah kebalikan dari Hak yang merupakan sesuatu yang harus dimiliki.

Berikut beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara.

1. Setiap warga negara mempunyai kewajiban dalam berperan serta membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.
2. Setiap warga negara untuk wajib membayar pajak serta retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah (pemda).
3. Setiap warga negara wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum serta pemerintahan tanpa terkecuali, dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk serta patuh terhadap segala hukum yang berlaku diwilayah negara Indonesia.
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan lebih maju ke arah yang lebih baik.

C. PEMERINTAH INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam arti luas memiliki 3 pemisahan kekuasaan negara yang disebut dengan *Trias Politica* dari teori Montesquieu yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Berikut penjelasannya.

1. **Eksekutif**

Kekuasaan eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yakni presiden, perdana menteri, atau raja. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden selaku kepala negara di bantu oleh wakil presiden , para pejabat dan menteri-menteri dalam kabinet yang diatur dalam undang-undang.

Berikut tugas, hak dan kewajiban Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia.

a. Menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD
b. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkata Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
c. Mengajukan rancangan undanga-undang kepada DPR (jika ada peristiwa yang mendesak yang harus diselesaikan oleh Presiden)
d. Menetapkan peraturan pemerintah
e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
f. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain denggan persertujuan DPR.
g. Menyatakan keadaan bahaya
h. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
i. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
j. Memberi remisi, amnesti, dan abolisi memperhatikan pertimbangan DPR

2. **Legislatif**

Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang berwenang dalam membuat dan menyusun undang-undang. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Selain itu kekuasaan legislatif berwenang mengawasi dan meminta keterangan pada kekuasaan eksekutif. Meminta keterangan

dalam artian meminta pendapat atau persetujuan dalam merancang suatu undang-undang.

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap anggota dewan memiliki hak dan kewajiban pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Berikut hak anggota DPR.

a. Hak mengajukan usun rancangan undang-undang
b. Hak mengajukan pertanyaan
c. Hak menyampaikan usul dan pendapat
d. Hak memilih dan dipilih
e. Hak membela diri
f. Hak imunitas
g. Hak protokoler
h. Hak keuangan dan administratif
i. Hak pengawasan
j. Hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil
k. Hak melakukan sosialisasi undang-undang

Adapun kewajiban anggota DPR yakni sebagai berikut.

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
b. Melaksanakan UUD negara Repyblik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
g. Menaati tata tertib dan kode etik
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunuungan kerja secara berkala.
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

3. **Yudikatif**

Kekuasaan yudikatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian perselisihan, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peratuan apabila bertentangan dengan dasar negara.

Fungsi kekuasaan yudikatif penting untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan, termasuk juga menyelesaikan sengketa dan perselisilahan lainnya.

****

BAB IV
NEGARA

Setelah mempelajari warga negara dan sistem pemerintahan negara, sebagai warga negara yang terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban terhadap negara, kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai pengertian negara dari berbagai tokoh di Indonesia dan dunia. Kemudian memahami unsur-unsur apa saja yang membentuk suatu negara secara de facto dan secara de jure, agar kita mampu menjadikan negara Indonesia menjadi negara berdaulat, rakyatnya adil dan makmur berlandaskan pada pancasila.

A. PENGERTIAN NEGARA

Negara adalah sekelompok orang yang berdiam atau menempati suatu wilayah dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang memiliki kedaulatan. Definisi lain yakni negara merupakan suatu wilayah yang memiliki aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara merdeka. Syarat primer suatu negara yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sementara syarat sekundernya adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian negara, antara lain sebagai berikut.

1. Menurut Aristoteles

   Negara merupakan suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

2. Menurut John Locke
   Negara adalah sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat.

3. Menurut Ibnu Khaldun
   Negara secara umum adalah masyarakat yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan.

4. Ir Soekarno
   Negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebagai kedaulatan.

5. Prof. Miriam Budiarjo
   Negara merupakan organisasi yang terdapat pada wilayah yang memiliki kekuasaannya secara sah dengan semua golongan kekuasaan lainnya serta mampu menetapkan dari berbagai tujuan.

7. Menurut Plato (dalam Moh Kusnardi dan Bintan R Saragi,1994;16) pada bukunya berjudul *Politeria* dijelaskan bahwa ilmu negara pada zaman plato merupakan cakupan seluruh peraturan kehidupan yang meliputi polis (negara kota). Oleh sebab itu ilmu negara penting diajarkan pada masyarakat, karena ilmu negara dijadikan sebagai sosial moral dan diferensiasi sosial pada waktu itu belum ada. Dalam bukunya dijelaskan bahwa negara dapat berhasil jika warga negaranya memiliki tiga kemampuan jiwa yakni kehendak, akal pikiran, dan perasaan.

   Berdasarkan tiga kemampuan jiwa yang ada pada warga negaranya tersebut, maka di dalam negara setidaknya terdapat 3 golongan masyarakat yang mempunyai kemampuannya masing-masing.

   a. Golongan yang pertama disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara dengan menggunakan akal pikirannya. Orang-oranag yang mampu memerintah adalah orang yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini seorang raja yang berfilsafat tinggi.

b. Golongan yang kedua adalah golongan ksatria/prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar atau jika di dalam negara mengalami kekacauan. Mereka hidup di dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut. Golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dan hasrat manusia.
c. Golongan ketiga adalah golongan rakyat biasa yang sama artinya dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk golongan petani dan pedagang, yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golonga yang terendah dalam masyarakat.

Gagasan plato diatas bukan ingin menyamakan antara negara dan manusia, akan tetapi ingin mengadopsi keberadaan manusia dalam tatanan sistem negara yang sangat mempengaruhi. Keberadaan kehendak manusia adalah menjadi keharusan dihadirkan oleh negara, keberadaan akal pikiran manusia adalah menjadi keharusan dihadirkan oleh negara dan keberadaan perasaan manusia adalah menjadi keharusan dihadirkan oleh negara.

B. UNSUR-UNSUR NEGARA

Unsur terbentuknya suatu negara terdiri atas dua bagian, yaitu secara de Facto dan de Jure. De Facto merupakan unsur yang harus ada karena merupakan syarat utama yang dimiliki oleh calon negara. Unsur de Facto meliputi rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Sedangkan de Jure merupakan unsur tambahan yang boleh saja tidak dimiliki oleh Negara, meliputi pengakuan dari negara lain sebagai pemenuhan unsur/syarat secara hukum/yuridis. Pembahasan masing-masing unsur negara sebagai berikut.

1. Rakyat

Unsur rakyat adalah unsur yang paling utama dari terbentuknya suatu negara dibandingkan dengan ketiga unsur lainnya. Karena bagaimana akan terbentuk suatu negara jika tidak ada rakyat yang membentuk hukum negara dan sekaligus

yang akan menjadi objek dari hukum negara tersebut. Rakyat menurut KBBI adalah penduduk suatu negara, artinya orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Definisi lain yakni satu persekutuan hidup manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu dan mempunyai persamaan cita-cita. Setiap negara memiliki rakyat yang mencakup dan menjangkau seluruh wilayah negara. Kekuasaan negara mencakup dan menjangkau seluruh rakyat yurisdiksi wilayah negara tersebut.

2. Wilayah

Dalam rangka menjamin aktivitas kehidupan rakyat, suatu negara harus memiliki wilayah. Wilayah yang ditempati oleh rakyat suatu negara haruslah didiami dan dikelola secara berkesinambungan dan memiliki batas-batas yang jelas, agar dapat memperoleh legitimasi/pengakuan sebagai wilayah negara.

Dari penampakan secara fisik, wilayah suatu negara merupakan ruang yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara dan wilayah antariksa.

Wilayah daratan adalah seluruh wilayah permukaan tanah yang tampak muncul di atas perairan. Wilayah perairan adalah ruang perairan yang berada pada perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara. Selanjutnya wilayah udara adalah ruang udara yang berada atas permukaan darata dan perairan suatu negara sampai sejauh 110 kilometer dari perairan daratan dan perairan suatu negara tersebut. Selanjutnya wilayah antariksa adalah ruang kedap udara di atas wilayah udara suatu negara dengan ketinggian 110 km sampai dengan 33.761 km yang diukur dari permukaan wilayah daratan ataupun perairan dari negara yang bersangkutan.

3. Pemerintah yang Berdaulat

Dalam menyelenggarakan ketertiban rakyat dan dalam upaya menyejahterakan kehidupan rakyat, suatu negara

membutuhkan kekuasaan. Kemudian kekuasaan di dalam negara tersebut memerlukan pemerintahan. Adapun pemerintahan sendiri merupakan perwakilan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan yang berdaulat yaitu adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar artinya negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.

4. Pengakuan dari Negara Lain

Masyarakat baru dapat diakui sebagai masyarakat politik di dunia internasional setelah adanya pengakuan dari negara-negara lain atas berdirinya negara tersebut. Oleh sebab itu pengakuan dari negara lain penting karena negara tersebut akan memperoleh hak sebagai negara dalam pergaulan internasional. Dampak yang paling berpengaruh pada pengakuan negara lain yakni adanya kerjasamana dengan negara lain guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri.

****

BAB V
HUKUM

Hukum dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah negara. Hukum dibuat agar melindungi setiap hak-hak warga negaranya. Negara tidak akan tertata jika suatu negara tersebut tidak memiliki hukum, hukum tidak akan diterapkan jika tidak ada negara atau wilayah yang memiliki sebuah pemerintahan. Jika hukum tidak ada di sebuah negara, warga negara tidak akan hidup nyaman dan aman karena tidak ada hukum yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Sebagai warga negara kita perlu memahami makna hukum secara spesifik, kemudian mengetahui penggolongan hukum berdasarkan bentuk, wilayah berlakunya, fungsi, waktu berlakunya, isi masalah, dan sifatnya agar tidak terjerumus dengan perbuatan yang melanggar hukum, selanjutnya mampu mengklasifikasikan lembaga-lembaga peradilan Indonesia, serta mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia.

A. PENGERTIAN HUKUM

Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersifat memaksa agar masyarakat menaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Hukum bersifat memaksa dan mengikat. Dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Dikatakan mengikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi yang tegas.

Hukum memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut.

1. Suatu peraturan mengenai perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah atau larangan.
2. Dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang.
3. Bersifat memaksa
4. Adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.

B. PENGGOLONGAN HUKUM

Tujuan hukum Indonesia adalah untuk mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap warga negara agar semuanya mampu melaksanakan kebijakan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil serta cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berlandaskan falsafah pancasila. Berikut penggolongan hukum berdasarkan bentuk, wilayah berlakunya, fungsi, waktu berlakunya, isi masalah, dan sifatnya tersaji pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Penggolongan Hukum

No.	Penggolongan Hukum	Macamnya	Contoh
1.	Berdasarkan Bentuknya	Hukum tertulis	UUD 1945, undang-undang, dan PP.
		Hukum tidak tertulis	Adat istiadat dan kebiasaan.
2.	Berdasarkan Wilayah Berlakunya	Hukum lokal	Peraturan daerah.
		Hukum nasional	UUD 1945.
		Hukum internasional	Statuta roma.
3.	Berdasarkan Fungsinya	Hukum materiel	Hukum perdata.
		Hukum formal	Hukum acara pidana.

No.	Penggolongan Hukum	Macamnya	Contoh
4.	Berdasarkan Waktu Berlakunya.	Hukum positif	UUD 1945 yang berlaku sekarang.
		Hukum yang berlaku pada masa datang.	UU tentang pembuangan limbah.
		Hukum antar waktu (hukum transitoir).	Pasal aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen.
5.	Berdasarkan Isi Masalahnya	Hukum privat (hukum sipil).	Hukum waris.
		Hukum publik (hukum negara).	Hukum tata negara.
6.	Berdasarkan Sifatnya	Kaidah hukum yang memaksa	Ketentuan pasal 340 KUH pidana.
		Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi	Ketentuan pasal 115 KUH perdata.

Selain macam-macam hukum tersebut, perlu kita pahami ragam hukum di bawah ini.

1. Hukum Privat

Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut keluarga dan kekayaan para warga/ individu dan hubungan antara individu dengan alat negara, sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan

kepada kepentingan perseorangan. Berdasarkan dari maknanya hukum privat belum tentu hukum perdata, tetapi hukum perdata sudah pasti merupakan bagian dari hukum privat. Berikut ciri-ciri hukum perdata.

a. Mengatur hubungan antara orang satu dan orang yang lainnya.
b. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris
c. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban)
d. Korban berlaku sebagai penggugat
e. Tersangka berlaku sebagai tergugat.

3. Hukum Dagang/Perniagaan

Hukum dagang/perniagaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang lain maupun antara orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melanggar aturan tersebut. Berikut adalah ciri-ciri hukum pidana.

a. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat (warga negara) dan negara yang menguasai tata tertib masyarakat Indonesia
b. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan
c. Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan
d. Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada pihak yang berwajib (polisi) dan akan menjadi korban.
e. Penggugat adalah penuntut umum (jaksa)

5. **Hukum administrasi negara/ hukum tata usaha negara/ hukum tata pemerintah**

   Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur segala tugas atau hak dan kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Contoh UU pokok kepegawaian, UU pemilu, dan UU sistem pendidikan nasional.

C. PENEGAKAN HUKUM

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukumnya. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan, jika hukum dilaksanakan dengan adil. Jika tidak, maka hukum tersebut hanyalah susunan kata-kata yang tidak memiliki makna dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan hukum di Indonesia dijalankan oleh lembaga peradilan. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Badan peradilan harus bersifat adil tidak memihak, artinya memberikan perlakuan yang sama pada tiap warga negara serta tidak terikat pada badan atau lembaga lain.

Adapun alat penegak hukum meliputi sebagai berikut.

1. **Polisi**, merupakan alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Dalam prosedur peradilan, polisi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sehingga bisa dikatakan bahwa polisi sangat menentukan bagaimana prosedur peradilan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya karena langkah awal proses peradilan ada di tangan polisi.

2. **Jaksa**, merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam prosedur peradilan, jaksa melaksanakan tugas penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
3. **Hakim**, merupakan pejabat yang melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasan penentuan keputusan atas perkara-perkara yang ada.
4. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya KPK berpedoman kepada lima asas yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

D. LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

Berikut lembaga-lembaga peradilan di indonesia.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Sebutan lain untuk mahkamah agung meliputi pengadilan terakhir, pengadilan tingkat akhir, pengadilan penghakiman, pengadilan puncak, dan pengadilan tertinggi banding.

2. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Berikut adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum.

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, provinsi, kota maupun kabupaten. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Adapun susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan juru sita. Pimpinan pengadilan negeri terdiri atas ketua dan wakil ketua. Dalam setiap pengadilan negeri terdapat beberapa hakim dan pembagian tugasnya yang diatur oleh kepala pengadilan. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Susunan pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota peradilan tinggi disebut hakim tinggi.

Berikut tugas dan wewenang pengadilan tinggi.

1. Mengadili perkara pidana dan perdata tingkat banding
2. Mengadili tingkat di pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah
4. Ketua pengadilan tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri

3. Peradilan Agama

Peradilan agama adalah peradilan islam. Hal ini mengenai peradilan agama diatur dalam UU No.50 Tahun 2009 sebagai

perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan tinggi agama adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan.pengadilan agama tingkat banding.

Berikut adalah tugas dan wewenang pengadilan tinggi agama.

1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.
2) Mengadili tingkat agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
3) Mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama daerah hukumnya.
4) Tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

b. Pengadilan Agama

Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan Presiden.

c. **Pengadilan Khusus**

Pengadilan khusus meliputi mahakamah syariah provinsi dan mahkamah kabupaten/kota. Kekuasaan dan kewenangan mahkamah syariah adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

4. Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Tugas dan kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Hal mengenai peradilan tata usaha negara diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1989 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengadilan Khusus

Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu

lingkungan badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung yang di atur dalam undang-undang.

7. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip dari kewenangan mahkamah konstitusi adalah *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggara negara. Oleh karena itu keberadaan mahkamah konstitusi menjadi langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

8. Komisi Yudisial

Komisi yudisial merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. komisi yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

****

BAB VI
PANCASILA

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehungga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan payung dari segala hukum. yang diterapkan di Indonesia. Pancasila adalah sebuah nilai pokok atau nilai dasar yang digunakan dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu kita perlu memahami hakikat pancasila, fungsi dan kedudukan pancasila, dan memahami makna pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia agar kita dapat menerapkan nila-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. HAKIKAT PANCASILA

Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu *panca* berarti lima dan *sila* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan lima dasar atau lima asas yang dijadikan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut makna sila-sila Pancasila.

1. Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu. Esa dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam perbuatan-Nya, artinya bahwa Tuhan tidak dapat disama oleh apapun dan siapapun. Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta beserta isinya.

Negara Indonesia memberi jaminan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan

keyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai sila pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan sila-sila yang lainnya.

2. **Sila kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab"**

   Kemanusiaan artinya makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, cipta, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi daripada makhluk yang lain. Adil memiliki arti suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang objektif buka subjektif. Kemudian adab berarti nilai-nilai kesusilaan atau moralitas dan kebudayaan.

   Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang bersumber pada potensi, budi dan nurani manusia dalam hubungannya dengan nilai dan norma baik terhadap manusia itu sendiri maupun dengan alam semesta.

3. **Sila ketiga " Persatuan Indonesia"**

   Persatuan mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kesatuan utuh sehingga menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong oleh tujuan yang sama yakni untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

4. **Sila keempat" Kerakyatan Yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan"**

   Kerakyatan adalah kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat atau berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang

memerintah). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasional yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Jika disimpulkan maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

5. Sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupuan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA

Berikut fungsi dan kedudukan pancasila pada negara Indonesia.

1. **Pancasila sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia**

   Dasar negara merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yang mengatur Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. **Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

   Pandangan hidup merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur yang berguna sebagai pedoman atau kerangka acuan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan.

   Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. **Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia**

   Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia, hal tersebut melalui penjabaran

instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut dengan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada zaman penjajahan hingga sekarang.

4. **Pancasila sebagai Perjanjian Luhur**

   Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, dilestarikan dan dipelihara oleh Bangsa Indonesia sampai kapanpun. Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18-Agustus-1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur (Pancasila) tersebut.

5. **Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia**

   Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Pancasila Merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian negara Indonesia yang bisa membedakan dengan bangsa lain yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental Bangsa Indonesia.

6. **Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia**

   Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa, yang tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik secara material maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila.

7. **Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia**

Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia.

C. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata '*idea*' yang berarti, gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata '*idea*' berasal dari kata bahasa Yunani '*eidos*' yang artinya bentuk. Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. '*Idea*' sama artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Pengertian "Ideologi" secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan yakni

a. Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan)
b. Bidang sosial
c. Bidang kebudayaan
d. Bidang keagamaan

2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Ideologi Pancasila adalah

bersifat aktual, dinamis antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pada ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan.

Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka pancasila memiliki dimensi sebagai berikut.

a. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat siatematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
b. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif. Sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum indonesia.
c. Dimensi realistis, suatu idealistis harus mampu memcerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

****

BAB VII
KONSTITUSI NEGARA

Setelah mempelajari tentang pancasila, kita perlu memahami pula tentang konstitusi negara, karena ada keterkaitan antara pancasila dan konstitusi negara. Karena nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Konstitusi merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dasar penyelengaraan bernegara.

Pembahasan pada tema konstitusi negara meliputi pengertian konstitusi, tujuan kontitusi, fungsi dan ruang lingkup konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bagian dari konstitusi negara Indonesia.

A. PENGERTIAN KONTITUSI

1. PENGERTIAN KONTITUSI

Konstitusi berasal dari kata *constitution* (Bhs. Inggris) – *constitutie* (Bhs. Belanda) – *constituer* (Bhs. Perancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut maknanya berarti dasar pada suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi.

Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu.

a. Dalam pengertian luas (dikemukakan oleh Bolingbroke), konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum dasar tidak selalu merupakan dokumen tertulis atau tidak tertulis atau dapat pula campuran dari dua unsur tersebut. Sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis / Konvensi. Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan bernegara mempunyai sifat sebagai berikut.
   1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dalam praktik penyelenggaaraan Negara.
   2) Tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis/ Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.
   3) Diterima oleh rakyat suatu negara. Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Konstitusi sebagai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam norma hukum dibawahnya.

b. Dalam arti sempit (dikemukakan oleh Lord Bryce), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya adalah UUD 1945.

B. TUJUAN KONTITUSI

Secara garis besar konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakikatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak

dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang di perintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasan yang berdaulat.

Menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu sebagai berikut.

1. Jaminan hak-hak manusia.
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar.
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.

Dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama dari suatu pemerintah yang konstitusional. Namun demikian, indikator suatu negara atau pemerintah disebut demokratis tidaklah tergantung pada konstitusinya. Sekalipun konstitusinya telah menetapkan aturan dan prinsip-prinsip diatas, jika tidak diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan tata pemerintahan, ia belum bisa dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi demokrasi.

Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu.

1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

C. FUNGSI DAN RUANG LINGKUP KONSTITUSI

Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan hukum Negara.

Selain itu konstitusi juga berfungsi sebagai berikut.

1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalime).
2. Piagam kelahiran suatu negara (*a birth certificate of new state*).
3. Sumber hukum tertinggi.
4. Alat yang membatasi kekuasaan.
5. Identitas nasional dan lambang.
6. Pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara.
7. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya.
8. Landasan penyelengaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat (sebagai landasan struktural).

Oleh karena itu ruang lingkup Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dikemukakan oleh A.A.HY Struycken memuat tentang sebagai berikut.

1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.
2. Tingkat-tingkat tinggi pembangunan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak di wujudkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan yang mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

D. KLASIFIKASI KONSTITUSI

Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. **Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis**
   a. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen atau dokumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi

dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang biasa untuk mengembangkan konstitusi itu sendiri dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan.

b. Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang misalnya dalam penentuan Qourum, Amandemen, Referendum dan konvensi.

2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku

a. Ciri-ciri konstitusi fleksibel yaitu
   1) Elastis
   2) Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama.

b. Ciri-ciri konstitusi yang kaku.
   1) Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan peraturan undang-undang yang lain.
   2) Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus, istimewa dan persyaratan yang berat.

3. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Derajat Tidak Tinggi

a. Konstitusi derajat tinggi ialah konstitusi yang mempunyai derajat kedudukan yang paling tinggi dalam negara dan berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat.

4. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

a. Jika bentuk negara itu serikat maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian.

b. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

c. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer.

d. Konstitusi yang mengatur beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dapat diklasifikasikan kedalam

konstitusi sistem pemerintah presidensial begitu pula sebaliknya.

E. UNDANG UNDANG DASAR 1945

1. PENGERTIAN UUD 1945

Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: "Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis".

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, Karena yang dimaksud Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. Di samping istilah Undang-Undang Dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu Konstitusi. Kata konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi yang tertulis saja, selain itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam pengertian Undang-Undang Dasar.

Selain hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar masih terdapat lagi hukum dasar yang tidak tertulis, tetapi berlaku dan dipatuhi oleh para pendukungnya, yaitu yang lazim disebut konvensi, yang berasal dari bahasa Inggris *convention*, yang dalam peristilahan ketatanegaraan disebut kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Misalnya, kebiasaan yang dilakukan oleh Presiden RI, setiap tanggal 16 Agustus melakukan pidato kenegaraan di muka Sidang Paripurna DPR. Pada tahun 1945 hingga tahun 1949, karena adanya maklumat pemerintah tertanggal 14 November 1945, yang telah mengubah sistem pemerintahan dari kabinet presidensial ke kabinet parlementer. Tetapi apabila keadaan negara bahaya atau genting, kabinet

berubah menjadi presidensial, dan sewaktu-waktu keadaan negara menjadi aman kebinet berubah kembali menjadi parlementer lagi. Terhadap tindakan-tindakan tersebut tidak ada peraturan yang tegas secara tertulis, pendapat umum cenderung melakukannya,, apabila tidak dilaksanakan, dianggap tidak benar.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 Pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. SEJARAH UUD 1945

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "Dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

(BPUPK). Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berikut penjelasan sejarah UUD 1945.

a. UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949.

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahkan kepada kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

b. UUDS 1950 Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan

kesatuan bangsa dan negara serta menghalangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

c. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959-1966.

Situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

1) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara.
2) MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
3) Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.

d. UUD 1945 masa orde baru 11 Maret 1966- 21 Mei 1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "Sakral", diantaranya melalui sejumlah peraturan sebagai berikut.

1) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa apabila MPR berkehendak mengubah UUD 1945,

terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983. Periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yakni masa Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Periode UUD 1945 Amandemen. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "Luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

3. PERKEMBANGAN AMANDEMEN UUD 1945

a. Amandemen I

Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni: Pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21. Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlalu kuat (*Executive heavy*).

b. Amandemen II

Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Amandemen dilakukan pada 5 Bab dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal

20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal 36C. Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, Ps. 36A. Inti dari amandemen kedua ini adalah Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

c. Amandemen III

Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 Bab dan 22 Pasal. Berikut ini detil dari amandemen ketiga. Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17,pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B, pasal24C. Bab VIIA, Bab VIIB, Bab VIIIA. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.

d. Amandemen IV

Sejarah amandemen UUD 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal. Pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37. BAB XIII, Bab XIV. Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

4. ADDENDUM vs AMANDEMEN

Sistem amandemen sering digunakan berbagai negara untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya mengubah sebagian (kecil) dari peraturan. Selain menggunakan amandemen, berbagai negara juga diterapkan sistem addendum. Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Dalam hubungannya dengan undang–undang pada suatu negara, dengan menggunakan addendum suatu negara hanya menambahkan pasal pasal dalam undang-undangnya, tanpa harus mengubah teks undang undang yang asli. Sedangkan dengan amandemen, suatu bangsa mengubah isi daripada teks undang-undang yang asli. Pada realitanya negara yang menggunakan sistem amandemen adalah Indonesia, dengan amandemen Indonesia mengubah teks asli yang di buat dalam sejarah dengan cara mengurangi atau menambahkan pasal pasal dalam UUD 1945. Sedangkan negara USA menggunakan sistem Addendum dalam menyempurnakan undang undang di negara nya, USA hanya menambahan pasal pasal tanpa mengubah pasal pasal asli nya, dengan demikian bila keadaan berganti pemerintah hanya perlu mencoret atau menghilangkan pasal tambahan tersebut.

****

BAB VIII
DEMOKRASI

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan yang meletakkan rakyat pada posisi penting, karena demokrasi mewujudkan kedaulatan negara berada pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan warga negara. Demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan yang menjadi landasan utama tegaknya sistem politik demokrasi.

Pada pembahasan ini kita mensintesis pengertian demokrasi, mengklasifikasi macam-macam demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara, berdasarkan dasar atau paham ideologi yang dianut, dan berdasarkan perkembangan paham, serta mengidentifikasi beberapa demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari demokrasi, mahasiswa mampu memahami keterlibatannya dalam konteks peran warga negara pada bidang politik.

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Kata demokrasi berasal dari *demos* yang artinya rakyat dan *kratos/cratein* yang artinya kedaulatan. Dengan demikian demokrasi berarti keadaan negara yang sistem pemerintahannya meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Abraham lincoln, salah seorang presiden Amerika Serikat mengemukakan sebuah pernyataan yang sangat terkenal bahwa "*Democracy is the government from the people, by the people and for the people*", yang berarti bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikut akan dipaparkan secara singkat tentang penjabaran dari ketiga hal tersebut.

Pertama, Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) berarti suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyatnya yang dalam praktiknya dilakukan dengan mekanisme demokrasi.

Kedua, Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) berarti suatu pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi. Serta pemerintahan yang dijalankan harus diawasi oleh rakyat. Pengawasan itu bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh para wakil rakyat di parlemen.

Ketiga, Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) berarti segenap kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada pemerintah harus digunakan dan dijalankan sebaik-baiknya demi kepentngan rakyat sendiri. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan suatu pemerintahan yang demokratis.

B. MACAM-MACAM DEMOKRASI

1. Demokrasi Ditinjau dari Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

a. Demokrasi Langsung

Dipraktikkan di negara-negara kota (*polis*, city state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara langsung aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena

1) Sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;

2) Tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;
3) Musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

b. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan

Dalam demokrasi ini rakyat memilih wakil-wakilnya dalam suatu pemilihan umun untuk duduk dalam sebuah lembaga perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat inilah yang akan menyampaikan aspirasi atau pendapat rakyat dalam suatu proses pengambilan keputusan pemerintah. Pada saat ini hampir semua negara di dunia menjalankan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, karena jumlah rakyat pada kebanyakan negara saat ini sangat banyak, sehingga tidak mungkin semuanya berkumpul bersama untuk menentukan keputusan atau kebijakan pemerintah.

c. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung dari Rakyat

Demokrasi seperti ini merupakan campuran dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakian rakyat. Dalam menjalankan tugasnya para wakil rakyat diawasi oleh seluruh rakyat melalui referendum (pemungutan suara untuk mengetahui pendapat rakyat secara langsung). Dengan demikian, tugas wakil rakyat atau legislatif tersebut berada dibawah penguasaan seluruh rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Referendum dibagi menjadi tiga yaitu.

1) Referendum Wajib

Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis. UUD atau UU yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan stelah mendapat persetujuan dari rakyat

melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar.

2) Referendum Tidak Wajib

Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan UU diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, rancangan UU itu dapat menjadi UU yang bersifat tetap.

3) Referendum Konsultatif

Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerinytah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

2. Demokrasi Ditinjau dari Titik Berat Perhatiannya

a. Demokrasi Formal

Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas *free fight competition* (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar, kepentingan umum pun diabaikan.

Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (*money politics*) yang menguasai opini masyarakat (*public opinion*).

b. Demokrasi Material

Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak asasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri:

1) Sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia);
2) Sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;
3) Sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai pemimpin negara/ pemerintahan;
4) Sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara.

c. Demokrasi Gabungan

Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi. Negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.

3. Demokrasi Ditinjau dari Hubungan Antar Alat Perlengkapan Negara

a. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Parlementer

Demokrasi sistem parlementer berawal lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia (pada masa UUDS 1950)

dengan pelaksanaan yang bervariasi, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing.

Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen. Mereka wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif.

Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi. Dalam demokrasi parlementer, terdapat pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dan kerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankan kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutif maupun legislatif.

Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem parlementer yakni

1) Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar;
2) Pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik;
3) Kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat sekaligus dimintakan pertanggungjawabannya oleh parlemen kepada kabinet;
4) Mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan legislatif;

5) Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat pula;
6) Menteri-menteri akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen;
7) Pemerintah yang dianggap tidak mampu mudah dijatuhkan dan diganti dengan pemerintah baru yang dianggap sanggup menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem parlementer yakni:
1) Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
2) Sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun labil;
3) Karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya.

b. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan.

Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah John Locke (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) asal Prancis, memodifikasi teori Locke itu dalam teori yang disebut Trias Politica pada bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antar

lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ/ lembaganya maupun fungsinya.

Teori Montesquieu disebut teori pemisahan kekuasaan (*separation du puvoir*) dan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara tersebut, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Ketiga badan tersebut berdiri terpisah dari yang lainnya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jangan sampai kekuasaan salah satu badan menjadi terlampau besar. Kesederajatan itu menjadikan ketiganya dapat berperan saling mengawasi (*check and balance*).

Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan.

1) Pemerintah selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, sehingga pemerintahan dapat berlangsung relatif stabil;
2) Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh adanya krisis kabinet;
3) Sistem *check and balance* dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang terlampau besar pada setiap badan;
4) Mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut (terpusat pada satu orang).

Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan.

1) Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh
2) Pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian;
3) Pada umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil negosiasi antara badan legislatif dan eksekutif sehingga keputusan tidak tegas;
4) Proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama.

4. **Demokrasi Ditinjau dari Dasar atau Paham Ideologi yang Dianut**

   a. **Demokrasi Liberal atau Konstitusional**

      Demokrasi Liberal merupakan paham demokrasi dengan menititikberatkan pada ideologi liberalisme yang cenderung pada kebebasan individu atau perseprangan.Dalam demokrasi liberal, kebebasan hak-hak politik rakyat dijamin,tetetapi pemeratan ekonomi kuran dperhatikan.

   b. **Demokrasi Rakyat atau Proletariat (Komunis)**

      Demokrasi Rakyat merupakan paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum (dalam hal ini negara) sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan.

   c. **Demokrasi Pancasila**

      Demokrasi pancasila merupakan ciri khusus demokrasi Indonesia, yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu pancasila.

5. **Demokrasi Ditinjau dari Perkembangan Paham.**

   a. **Demokrasi Klasik**

      Paham demokrasi yang menitikberatkan pada pengertian poliitk kekuasaan atau politik pemerintah negara.

   b. **Demokrasi Modern**

      Paham demokrasi yang tidak hanya mencankup bidang politik saja,tetapi juga bidang ekonomi,sosial,budaya,dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

C. DEMOKRASI INDONESIA

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi) Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.

1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Demokrasi Parlementer di Indonesia telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, tetapi sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (*constitutional head*) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang betugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifudin. Sedangkan pada tahun 1950-1959 umur kabinet kurang-lebih hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda.

Pada sistem pemerintahan parlementer, kabinet sering diganti. Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem kabinet parlementer, kedudukan kabinet berada di bawah DPR (Parlemen) dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan kabinet tidak sesuai dengan

aspirasi rakyat yang tercermin di DPR (parlemen), maka DPR dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik pada saat itu. Sebagai contoh peristiwa kegagalan konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat itu terdapat dua kubu yang bertentangan yaitu di satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan di pihak lain menghendaki kembali kepada Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pertentangan pendapat tersebut terus berlanjut dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan politik pada masa itu, jelaslah bahwa keadaan partai-partai politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan pahamnya daripada mencari persamaan-persamaan yang dapat mempersatukan bangsa.

Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi parlementer di Indonesia ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi Terpimpin sejak 5 Juli 1959.

2. Periode 1959-1965 (Orde Lama) Demokrasi Pancasila Terpimpin

Adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, sehingga menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal dengan Dekrit Presiden.

Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai hal tersebut, di Negara Indonesia saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Istilah Demokrasi Terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung.

Demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai "Ayah" dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Secara konsep demokrasi terpimpin berarti pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaawaratan/ perwakilan. Hal ini mengandung arti bahwa pemimpin menjadi pembimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di negara Indonesia yakni sila keempat Pancasila, dan bukan kepada perorangan atau pimpinan.

Adapun tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin yakni sebagai berikut.

a. Untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual;
b. Sebagai alat, demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, kepentingan rakyat banyak, kesusilaan, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan;
c. Agar masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak terrealisasikan sebagaimana mestinya sehingga seringkali rnenyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyimpangan tersebut ditimbulkan dari absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

Demokrasi terpimpin menonjolkan "Kepemimpinan" yang jauh lebih besar daripada demokrasinya, sehingga ide dasar demokrasi hilang sehingga kekuasaan presiden lebih dominan daripada fungsi lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan. Salah satu kebijakan pemerintah yang menyimpang dari ketentuan UUD l945 yakni pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui penetapan

presiden, pirnpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu presiden; dan pengangkatan presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No.III/MPRS/1963.

3. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998 (Orde Baru)

a. Latar Belakang Demokrasi Pancasila

Adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, dianggap bahwa kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong-royong. Sejak lahirnya orde baru diberlakukan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila berlandaskan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, "Kebebasan" berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa.

Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap dihargai tetapi harus diimbangi dengan kebebasan bertanggung jawab. Selain itu demokrasi pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong-royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Secara lengkap demokrasi Pancasila adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

b. Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas;

pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat; dan bersendi atas hukum.

Menurut S. Pamudji, aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila itu adalah sebagai berikut.

1) Aspek formal, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama.
2) Aspek materiil, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut.
3) Aspek normatif (kaidah), yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Norma penting yang harus diperhatikan, adalah persatuan dan solidaritas; keadilan; dan kebenaran.
4) Aspek optatif, yakni aspek yang mengetengah tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi tiga hal, yaitu terciptanya negara Hukum; negara Kesejahteraan; dan negara Kebudayaan.
5) Aspek organisasi, yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi organisasi sistem pemerintahan atau lembaga negara; dan organisasi sosial-politik di masyarakat.
6) Aspek kejiwaan, aspek kejiwaan demokrasi Pancasila ialah semangat, yakni semangat para penyelenggara negara, dan semangat para pemimpin pemerintahan.

Dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan

dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila.Penyimpangan tersebut secara transparan terungkap setelah munculnya gerakan "Reformasi" dan jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut.

1) Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil;
2) Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (mono-loyalitas) khususnya dalam pemilihan umum, PNS seolah-olah digiring untuk mendukung OPP tertentu, sehingga pemilihan umum tidak kompetitif.
3) Masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan;
4) Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis vokal;
5) Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah; serta format politik yang tidak demokratis;
6) Maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan hukum;
7) Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR;
8) Menciutkan jumlah partai politik dan sekaligus mengatasi kesempatan partisipasi politik rakyat (misalnya, kebijakan floating mass);
9) Adanya pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan/ pembatalan SIUP.

4. Demokrasi Pancasila Periode 1998-sekarang (Reformasi)

Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap

awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun. Kegagalan demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu.

Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

Meski orde Baru jatuh, demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh, karena pemerintah orde reformasi tetap menjalankan pemerintahanya dengan demokrasi Pancasila. Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformasi ini telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut.

a. Diselenggarakannya Pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.
b. Diberikannya kebebasan bagi warga nagara untuk mendirikan partai politik. Pada Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik.
c. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak, elektronik) baru.
d. Kedudukan ketua MPR terpisah dari Ketua DPR.
e. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan Presiden.
f. Refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara.
g. Diselenggarakannya Pemilu 2004, dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sementara bidang lainnya masih terus dalam tahap penataan. Dan

pelaksanaan demokrasi Pancasila pada orde reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Orde reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut harus dilakukan sekaligus, karena reformasi politik yang berhasil mewujudkan demokratisasi politik, dengan sendirinya akan ikut mendorong proses demokrasi ekonomi. Tanpa ada demokratisasi politik, tidak akan terjadi demokratisasi ekonomi, yang berarti tidak ada kontrol terhadap praktik monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Demikian pula tanpa demokratisasi politik, prinsip rule of law sulit diwujudkan. Sebab badan peradilan yang otonom, berwibawa, dan yang mampu menerapkan prinsip rule of law itu hanya dapat terwujud apabila ada demokratisasi politik.

Perubahan yang terjadi pada orde reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Hutington (Chaedar, 1998), reformasi mengandung arti "Perubahan yang mengarah pada persamaan politik sosial, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat". Pada reformasi di negara Indonesia sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Untuk mewujudkan praktik demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi harus dimulai dari pembentukan peraturan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini, yaitu:

a. Pemilihan Umum Lebih Demokratis.
b. Partai Politik Lebih Mandiri
c. Pengaturan HAM
d. Lembaga Demokrasi Lebih Berfungsi

Keunggulan Demokrasi yakni sebagai berikut.

a. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
b. Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting dari pada kepentingan individu tau golongan.
c. kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat.
d. Kedaulatan ada di tangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

****

BAB IX
HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia (HAM) memiliki sejarah yang panjang sama dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Penindasan terhadap individu, kelompok masyarakat dengan masyarakat lainya tidak terlepas dari pelanggaran HAM. Kesadaran perlunya perlindungan HAM ini biasanya terjadi setelah munculnya konflik dan perang yang membawa bencana kemanusiaan.

HAM menjadi penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok, dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan petinggi dalam masyarakat modern. HAM menjadi penting bukan karena diatur ataupun diberikan oleh suatu negara, melainkan karena kesadaran manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk yang berbudi dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu penting sekali mempelajari pengertian HAM, HAM dalam undang-undang, HAM dari sudut pandang Pancasila, dan perkembangan HAM di Indonesia.

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Adapun jenis dan macam Hak Asasi Manusia antara lain

1. Hak Asasi Pribadi atau Personal Right.
   a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
   b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
   c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
   d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

2. Hak Asasi Politik atau Political Right.
   a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
   b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
   c. Hak membuat dan mendirikan parpol/ partai politik dan organisasi politik lainnya.
   d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3. Hak Asasi Hukum atau Legal Equality Right
   a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hokum dan pemerintahan.
   b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/ pns.
   c. Hak menjadi layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi Ekonomi atau Property Right
   a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
   b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
   c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang dan lain-lain.
   d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
   e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi Peradilan atau Procedural Right
   a. Hak mendapat pembelaan hokum di pengadilan.
   b. Hak persamaan atas perlakuan penggledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

6. Hak Asasi Sosial Budaya atau Social Culture Right
   a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
   b. Hak mendapatkan pengajaran.
   c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

B. HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG

Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi pancasila, pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 mencantumkan asas-asas dasar hak asasi manusia diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.
2. Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.
3. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat.
4. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
5. Perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
6. Pengakuan negara akan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia (Fundamental Rights and Freedom).
7. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia.
8. Termasuk langkah implementasi yang efektif dalam segala bidang.

C. HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

Pancasila sebagai dasar negara memuat hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi bagi setiap warga negara. Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut.

1. **Sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa'**

Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hak untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama yakni

a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain.
c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanh masing-masing.
d. Tidak memaksakan agama sendiri kepada orang lain.

2. **Sila 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'**

Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila Kemanusian yang Adil dan Beradab adalah hak untuk diperlakukan sesuai harkat, martabat, dan derajatnya, maksudnya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua yakni:

a. Mengakui persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia.
b. Saling mencintai sesama manusia.
c. Mengembangkan sikap tanggang rasa.
d. Tidak semena-mena kepada orang lain.
e. Suka memberi bantuan kepada korban bencana alam.

3. **Sila 'Persatuan Indonesia'**

Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah hak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, maksudnya mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semnagat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Perilaku yang sesuai dengan sila ketiga yakni:

a. Mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antargolongan.
b. Mengembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh.
c. Tidak membedakan-bedakan warna kulit, suku, dan etnik.
d. Membina persatuan dan keasatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara.

4. Sila 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'

Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan adalah hak untuk berkumpul, berpendapat, serta ikut serta dalam pemerintahan. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adnya tekanan, paksaan, ataupun intervensi (campur tangan) yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat yakni

a. Menghargai perbedaan pendapat.
b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
c. Mengembangkan sikap demokratis.
d. Mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama.
e. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

5. Sila 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'

Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah perimbangan hak milik dengan fungsi sosial, maksudnya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta member kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima yakni

a. Memajukan perbuatan yang luhur.
b. Bersikap adil terhadap sesame manusia.
c. Menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan.
d. Berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukanj.
e. Membiasakan hidup sederhana dan hemat.

D. PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia diawali dengan beberapa dokumen sebagai berikut.

1. Magna Charta Inggris tahun 1215.
2. Hobbeas Corpus Act di Inggris tahun 1660
3. Bill of Rights di Inggris tahun 1689 yaitu Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen, dan jaminan bagi warga negara Inggris.
4. Declaration of Independence di AS tahun 1776 yaitu Deklarasi Proklamasi Amerika Serikat terkenal karena tentang pernyataan hak asasi manusia.
5. Declaration des droit de l'home me at du citoyen di Perancis tahun 1789, dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah.
6. The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948.

   Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948 isinya sebagai berikut.

   a. Semua orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
   b. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apa pun, misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak ada perbedaan status politk, status hukum, dan status internasional negara atau wilayah dari mana seseoarang berasal, baik dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk trust, yang tidak berpemerintahan sendiri maupun yang berbeda di bawah pembatasan kedaulatan lainnya.
   c. Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

d. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambat perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun harus dilarang.
e. Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingat kemanusiaan atau dengan perlakuan atau hukuman yang menghinakan.
f. Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan undang-undang di mana saja ia berada.
g. Semua orang adalah sama di hadapan undang-undang dan berhak atas perlindungan yang sama dari setiap perbedaan
h. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang berkuasa mengadili perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.
i. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
j. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan suaranya didengarkan sepenuhnya dimuka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam menetapkan pidana yang ditujukan kepadanya.

7. Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1999

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

a. Pengertian Pokok Hak Asasi Manusia bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan naruni yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing, dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.
b. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak tetap manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
c. Sejalan dengan pendangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara menjunjung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek

yakni individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat).

d. Kewajiban menghormati hak asasi manusia, tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang meliputi keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkait dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum.
e. Sejarah bangsa Indonesia hingga kini berbagi penderitaan, kesengsaraan, dan kesesnjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminasi atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminasi tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertical (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang temasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

****

BAB X
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama, dan selama itu pula bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Akibat penderitaan pada masa penjajahan tersebut mendorong timbulnya semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun usaha untuk memperoleh kemerdekaan tersebut ternyata tidak mudah dan harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi melalui berbagai tahapan dan peristiwa yang memperkokoh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan baik dengan cara diplomasi maupun perang, dan sejarah perjungan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan baik dengan cara diplomasi maupun perang agar kita sebagai warga negara mensyukuri terbebasnya kita dari penjajahan dunia dan meningkatkan rasa nasionalisme dan bangga dengan negara Indonesia.

A. PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN

1. Budi Utomo

Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU) merupakan pergerakan nasional yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, di Jakarta. Organisasi ini dirintis oleh dr. Wahidin Sudirohusodo. BU

didirikan dengan tujuan untuk menggalang dana untuk membantu anak-anak bumiputra yang kekurangan dana.

Para tokoh pendiri BU berpendapat bahwa untuk mendapatkan kemajuan, maka pendidikan dan pengajaran harus menjadi perhatian utama. Organisasi itu mempunyai corak sebagian organisasi modern, yaitu mempunyai pimpinan, ideology dan keanggotaan yang jelas. Organisasi BU bersifat tidak membedakan agama, keturunan, dan jenis kelamin

Pemerintah Hindia Belanda mengakui BU sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda ini tidak lain sebagai dari pelaksanaan Politik Etis. Sambutan baik pemerintah inilah yang menyebabkan BU sering dicurigai oleh kalangan Bumiputera sebagai organ pemerintah. BU mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935. Namun demikan, dengan segala kekurangannya BU telah mewakili aspirasi pertama rakyat Jawa kearah kebangkitan dan juga aspirasi rakyat Indonesia. Keberadaan BU memberikan inspirasi untuk organisasi-organisasi modern lainnya, seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Sedio Tomo, Muhammadiyah, dll.

2. Serekat Islam

Tahun 1909 R.M. Tirtoadisuryo mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Perkumpulan itu bertujuan untuk memberikan bantuan pada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedangang cina. Saat itu perdagangan batik mulai dari bahan baku dikuasai oleh pedangang cina, sehingga pedangan batik pribumi semakin terdesak. Kegelisahan Tirtoadisuryo itu diutarakan pada H.Samanhudi atas dorongan itu H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo (1911). Tujuan SDI adalah melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumiputera dan membentuk kemandirian ekonomi para pengusaha pribumi.

Setahun kemudian H.O.S Cokroaminoto perkumpulan SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Maksud dari pergantian nama tersebut adalah ruang gerak organisasi ini tidak hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga meliputi pendidikandan

politik, serta keanggotaan organisasi ini juga tidak hanya para pedagang, tetapi juga meliputi umat Islam pada umumnya.

3. Indiche Partij (IP)

Indiche partij merupakan organisasi politik yang anggota-anggotanya berasal dari keturunan camuran belanda-pribumi (Indo-Belanda) dan orang asli pribumi. Sejumlah orang lain golongan Indo- Belanda itu kemudian mendirikan perkumpulan Indische Bond (1898) E.F.E Douwes Dekker yang kemudian berganti nama Dr. Danudirjo Setiabudhi berkeinginan untuk melanjutkan Indiche Bond sebagai organisasi politik yang kuat. Keinginan Douwes Dekker itu semakin menguat saat ia bertemu dengan dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Mereka kemudian kenal dengan "Tiga Serangkai".

Bersama-sama dengan Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo maka dibentuklah Indische partij (IP) pada tanggal 25 Desember 1912. IP bertujuan untuk menanamkan cita-cita persatuan nasional, memberantas segala bentuk tindakan yang membangkitkan kebencian antar agama dan ras. Keinginan IP untuk mewujudkan cita-citanya itu mendapatkan respon positif dari masyarakat saat itu.

4. Organisasi Keagamaan

a. Muhammadiyah

Keberadaan organisasi BU telah memberikan inspirasi kepada KH Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bersifat modern bernama Muhammadiyah. Organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan. Salah satu tujuan pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Islam seharusnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakannya adalah mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang jelek.

b. Nahdlatul Ulama (NU)

Pembaruan islam yang dilakukan di kota-kota mendorong kaum tua yang ingin mempertahankan tradisi mereka untuk mendirikan organisasi. Reaksi positif dari golongan tradisionalisme adalah lahirnya organisasi di kalangan mereka. Saat itu kebetulan bertepatan dengan akan dilakukannya Kongres Islam sedunia (1926), di Hijaz. Para ulama terkemuka saat itu kemudian membentuk lembaga yang bernama Jam'iyatul Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926, di Surabaya. Sebagai pendiri organisasi ini adalah Kyai Haji Hasyim Ashari dan sejumlah ulama lainnya. Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada dasarnya NU tidak berurusan dengan permasalahan politik. NU termasuk organisasi yang giat mengubah tradisi berkhutbahnya dari berbahasa Arab menjadi bahasa daerah yang dapat dimengerti oleh jamaahnya.

B. PERSIAPAN KEMERDEKAAN

1. BPUPKI

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia termasuk merumuskan dasar negara.

BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah beberapa pimpinan. Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan. Pada kesempatan peresmian BPUPKI dilakukan pengibaran bendera Hinomaru disusul pengibaran bendera Merah Putih, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal tersebut semakin membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam mempersiapkan upaya Indonesia merdeka.

Sidang BPUPKI I diadakan pada tanggal 29 Mei - I Juni 1945. Kemudian Sidang BPUPKI II dilangsungkan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Sidang-sidang BPUPKI itu untuk merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan dua kali perundingan dan menghasilkan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar, BPUPKI akhirnya dibubarkan dan dibentuk badan baru yaitu panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

2. PPKI

Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat. Dalam rapat itu disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hirosima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan *Dokuritsu Junbi Inkai* atau Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Persetujuan ini terjadi pada pada tanggal 7 Agustus 1945.

Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Pada tanggal 9 Agustus 1945. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalath (Vietnam Selatan). Pada pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Selama masa tugasnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan tanggal 22 Agustus 1945.

C. PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN

1. Perjuangan Fisik Melalui Pertempuran

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, diberbagai daerah muncul pertempuran-pertempuran. Pertempuran terjadi antara bangsa Indonesia, tentara sekutu, dan tentara Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali.

a. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin brigjen A.W.S Mallaby mendarat di Surabaya untuk melucuti jepang dan membebaskan orang-orang belanda yang ditawan Jepang. Pertempuran 10 Novermber 1945 di Surabaya dipicu oleh tewasnya Brigjen A.W.S Mallaby. Akibat peristiwa tersebut sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 november 1945 kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan semua senjatanya. Ultimatum tersebut ditolak dengan tegas oleh pimpinan dan rakyat surabaya. Akibatnya terjadi pertempuran yang hebat antara rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo melawan sekutu.

Pertempuran sengit terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pasukan sekutu yang dilengkapi dengan peralatan canggih menggempur kota Surabaya secara besar-besaran. Para pemuda surabaya menyambut dengan kekuatan senjata seadanya. Pertemburan di Surabaya menyebabkan ribuan rakyat dan pejuang Surabaya gugur. Untuk mengenang semangat kepahlawanan rakyat surabaya setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Selain itu ditengah kota Surabaya didirikan Tugu Pahlawan.

b. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir jendral Bethell di Semarang. Tentara sekutu mendarat pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan kedatangan mereka adalah mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah.

Kedatangan sekutu semula disambut baik oleh rakyat semarang. Bahkan Gubernur Jawa Tengah menawarkan bantuan bahan makanan dan keperluan lainnya. Pihak sekutu pun berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Bentrokan bersenjata mulai timbul di Magelang, Bentrok mulai meluas menjadi pertempuran antara pasukan Sekutu dengan Pejuang Indonesia. Penyebabnya adalah tentara Sekutu bersama NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yaitu pemerintah peralihan Belanda. NICA hendak membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa.

Setelah diadakannya perundingan antara Soekarno dan Brigadir Jendral Bethell, tentara sekutu kemudian meninggalkan Magelang menuju Ambarawa pada tanggal 21 Novermber 1945. Para pejuang Indonesia dipimpin Letnan Kolonel M. Sarbini mengejar pasukan Sekutu yang mundur ke Ambarawa.

Pada tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak ke Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945 pasukan sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Pada peristiwa di Ambarawa banyak pejuang gugur. Oleh karena itu setiap tanggal 15 Desember diperingati hari Infantri. Selain itu di Ambarawa juga didirikan sebagai momentum yang diberi nama monumen Palagan Ambarawa.

c. Pertempuran Bandung Lautan Api

Pada tanggal 23 November 1945 mengultimatum agar pihak Indonesia meninggalkan dan mengkosongkan daerah Bandung bagian Utara paling lambat 29 November 1945. Ancaman sekutu tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Bandung sehingga timbul pertempuran pada tanggal 1 Desember 1945. Karena persenjataannya lengka, tentara sekutu berhasil menduduki Bandung. Dalam ultimatum kedua, diminta untuk mengosongkan dan meninggalkan kota Bandung. Akan tetapi, para pejuang Bandung tidak bersedia menuruti isi ultimatum tersebut. Akibatnya terjadi pertempuran sengit di Bandung bagian selatan sehingga tentara sekutu terdesak.

Karena terdesak, tentara sekutu meminta bantuan pemerintah RI untuk menghentikan pertempuran.

Pemerintah RI menyetujui permintaan sekutu tersebut dan memerintahkan para pejuang Bandung untuk menghentikan pertempuran dan mengosongkan Bandung. Dengan berat hati para pejuang bandung membakar bangunan-bangunan penting di Bandung bagian selatan. Tujuannya agar pihak musuh tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang ada di Kota Bandung. Peristiwa itu terjadi tanggal 24 Maret 1946, yang terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

d. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal l9 Oktober 1945 pasukan Sekutu dibawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan, pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pertempuran terus berlanjut hingga pasukan sekutu meninggalkan Medan pada Bulan November 1946.

2. Perjuangan Diplomasi Melalui Perundingan

Para pemimpin negara menyadari bahwa perang memakan banyak korban. Perang juga membuat rakyat sengsara. Oleh karena itu para pemimpin mengusahakan perdamaian dengan jalan perundingan.

a. Perjanjian Linggarjati

Pada tanggal 10 November 1946 diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati, terletak disebelah selatan Cirebon. Pada perundingan tersebut delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Pada tanggal 15 November 1946, hasil

perundingan diumumkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Secara resmi naskah hasil perundingan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Belanda karena wilayah Indonesia menjadi sempit.

Hasil Perundingan sebagai berikut.

1) Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatra dan Madura.
2) Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat.
3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

b. Agresi Militer Belanda I

Belanda tetap berusaha untuk menjajah Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia. Tindakan ini melanggar perjanjian Linggajati. Belanda berhasil merebut sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibatnya Wilayah Republik Indonesia makin kecil. Serangan Belanda ini dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I.

c. Perjanjian Renvile

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar pihak Indonesia dan Belanda menghentikan aksi tembak menembak. Akhirnya pada tanggal 4 agustus 1947, Belanda mengumumkan gencatan senjata. Gencatan senjata adalah penghentian tembak menembak diantara pihak-pihak yang berperang.

PBB membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas:

1) Australia diwakili oleh Richard C.Kirby
2) Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland.
3) Amerika serikatt diwakili oleh Dr.Frank B. Graham.

Komisi Tiga Negara (KTN) memprakarsai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan dilakukan diatas kapal Renvile, yaitu kapal angkatan laut Amerika Serikat. Oleh karena itu hasil perundingan ini dinamakan Perjanjian Renvile. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr.Amir Syaifuddin, Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdoelkadir Widjojoatmojo.

Isi Perjajian Renvile :

1) Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
2) Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda

d. Agresi Militer Belanda II

Latar Belakang terjadinya agresi Belanda II disebabkan karena Perundingan Renville mengalami kemacetan. Tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan mengusai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi TNI. Dalam agresi ke dua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.

e. Perjajian Roem- Royen

Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi penghentian tembak menembak dan perang gerilya antara Indonesia dan Belanda. Selain itu, guna memperluas wewenang Komisi Tiga Negara, namanya diganti United Commission for Indonesia (UNCI) UNCI bertugas membantu kelancaran perundingan berkaiatan dengan pengambilan kekuasaan pemerintah RI dan mengamati proses pemilihan serta berhak mengajukan usulan demi

membantu proses penyelesaian. Berkat peran UNCI, berhasil diselenggarakan perundingan roem-royen antara Indonesia dan Belanda. Perundingan diadakan pada tanggal 14 April – 7 Mei 1949, dan dipimpin oleh Merie Cochran. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem dan dlegasi Belanda dipimpin oleh Van Royen. Roem Royen statement terdiri dua pernyataan yaitu pernyataan dari Indonesia :

1) menghentikan perang gerilya
2) bekerja sama dengan mengambil perdamian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3) Berpartisipasi dalam KMB di Den Haag, Belanda dengan maksud mempercepat penyerahan kedaulatan NKRI

Pernyataan Belanda yakni:

1) menyetujui kembali pemerintahan RI ke Yogyakarta
2) menghentikan gerakan gerakan militer dan membebaskan tawanan politik
3) tidak mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1948

f. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Sebagai tindak lanjut perjanjian Roem-Royen pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 diadakan konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh Hatta delegasi Badan Musyawarah Negara-negara Ferderal dipimpin oleh Sultan Hamid II, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen. Sedangkan UNCI dipimpin oleh Chritchley.

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

1) Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949
2) RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda
3) Irian barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh belanda

Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB sangat memuaskan rakyat Indonesia. Akhirnya kedaulatan Indonesia diakui oleh pihak Belanda. Seluruh rakyat Indonesia menyambut hasil KMB dengan sukacita.

****

BAB XI
PERSATUAN DAN KESATUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya di bandingkan dengan negara lain.

Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakat tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kita harus mampu menghidupkan kembali semboyan "Bhineka Tunggal Ika", yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Oleh sebab itu penting membahas secara mendalam mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

A. MAKNA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Persatuan adalah gabungan (ikatan atau kumpulan) dari beberapa bagian yang sudah bersatu, sedangkan kesatuan adalah keesaan, sifat tunggal atau keutuhan. Persatuan dan kesatuan

mengandung arti "Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi."

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk itu, semangat persatuan dan kesatuan perlu dikobarkan kembali kepada para pemuda Indonesia. Macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diwujudkan dalam semboyan pada lambang Negara Republik Indonesia, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang keberadaannya berdasarkan pada PP No. 66 Tahun 1951, mengandung arti beraneka tetapi satu. Semboyan tersebut menurut Soepomo, menggambarkan gagasan dasar yaitu menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara yang menjadi kesatuan raya.

B. PENTINGNYA PERSATUAN DAN KESATUAN

Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangka waktu yang lama. Unsur-unsur budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan.

Kebudayaan Indonesia lambat laun mengalami percampuran kebudayaan dari luar atau yang disebut akulturasi. Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan

jika sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah dan sifat baik lain dapat dilaksanakan oleh setiap bangsa Indonesia.

Tahap-tahap pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia yang paling menonjol adalah sebagai berikut.

1. **Perasaan Senasib**

   Perasaan rakyat Indonesia yang merasa senasib dan sepenanggungan, seperti sama-sama menderita akibat penjajahan, hidup dan tinggal di Indonesia, dan merasa satu keturunan nenek moyang maka rakyat Indonesia bersama-sama dalam usaha mengusir penjajah dari derahnya masing-masing. Perasaan senasib ini yang kemudian melahirkan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama bangsa.

2. **Kebangkitan Nasional**

   Kegagalan perjuangan bersenjata menimbulkan kesadaran untuk mulai merintis persatuan dan mengubah sistem perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik dengan menggunakan organisasi modern yang dipelopori oleh Budi Utomo yang didirikan tanggal 20 Mei 1908.

3. **Sumpah Pemuda**

   Persatuan dan kesatuan yang dirintis oleh Budi utomo kemudian ditegaskan lagi oleh para pemuda melalui ikrar sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 pada kongres pemuda II di Jakarta. Ikrar sumpah pemuda memiliki makna yang amat signifikan bagi pembangunan kesadaran rakyat Indonesia. Hal itu merupakan suatu kenyataan historis dalam sejarah bangsa bahwa ikrar itu memang dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Sumpah pemuda merupakan sumpah bagi tegaknya persatuan dan kesatuan Indonesia dan sumpah itu juga telah mampu menyatukan rakyat yang tersebarluas dan tercerai-berai akibat politik adu domba yang dilakukan penjajah Belanda sehingga sumpah pemuda dapat dikatakan sebagai roh pemersatu bangsa.

Isi Sumpah Pemuda:

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kami putera dan puteri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada saat ini sumpah pemuda lebih dikenal sebagai simbol persatuan Indonesia yang disingkat menjadi "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia". Berikut makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.

a. Satu Nusa

Aspek satu nusa, yaitu aspek wilayah, nusa berarti pulau, jadi wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang pada saat itu di jajah oleh belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka. Satu tanah air (satu nusa) berarti mereka merasa menikmati hidup dalam satu wilayah yang sama. Bertumbuh dan berkembang dalam tanah yang sama. Mereka sudah tidak memikirkan bahwa wilayah yang lain memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga mengundang kecemburuan sosial. Semua dalah milik bersama dan untuk bersama.

b. Satu Bangsa

Aspek satu bangsa, yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh belanda memproklamasikan satu nama baru sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada dari wilayah sabang sampai merauke yang kalau merdeka akan menjadi bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia. Satu bangsa berarti mereka terlebih dahulu menanggalkan identitas-identitas

primordial, seperti etnis, suku, dan ras. Doktrin-doktrin yang melekat pada suatu kelompok yang merasa memiliki perbedaan budaya, sejarah, maupun prinsip-prinsip hidup sendiri juga dicoba untuk dihargai dan dihormati karena memiliki rasa satu bangsa.

c. Satu Bahasa

Aspek satu bahasa, yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik disediakan sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa melayu dengan pembaruan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang merdeka. Untuk pertama kali para pejuang kemerdekaan memproklamirkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa persatuan (satu bahasa) berarti mereka sudah mempuyai sarana untuk mengikat persatuan mereka. Suatu persatuan membutuhkan suatu komunikasi yang terus-menerus.

Para pemuda menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga tanpa perlu meninggalkan bahasa daerah masing-masing. Peristiwa sumpah pemuda mennjukkan kesatuan dan persatuan Indonesia terbentuk atas dasar kesadaran bersama bukan paksaan. Jelaslah bahwa kesatuan dan persatuan amat dibutuhkan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bersama.

d. Proklamasi kemerdekaan

Perjuangan bangsa Indonesia akhirnya mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewarisi nilai-nilai perjuangan 1945 sebagai berikut.

1) Keberanian dan kejujuran dalam membela kebenaran dan keadilan.
2) Menjunjung tinggi martabat diri, keluarga, sekolah, serta bangsa dan negara.

3) Keikhlasan dan kerelaan berkorban demi keluarga, sesama manusia, masyarakat serta bangsa dan negara.
4) Tekad dan kemauan untuk mengejar kemajuan.

Secara keseluruhan arti dan makna persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila sila ketiga sebagai berikut.

1. Nasionalisme.
2. Cinta bangsa dan tanah air.
3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
5. Menjaga persatuan dan kesatuan republik indonesia.
6. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
7. Berbangga sebagai bagian dari indonesia.
8. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka tunggal Ika.

C. PRINSIP PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Semangat persatuan dan kesatuan Indonesia telah membawa Bangsa Indonesia dalam kemerdekaan seperti sekarang ini. Berikut prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang harus kita hayati, pahami, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

   Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

2. Prinsip Nasionalisme Indonesia

   Kita mencintai bangsa sendiri, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan

dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung Jawab

   Manusia Indonesia adalah makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubunganya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kebebasan yang kita miliki harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Prinsip Wawasan Nusantara

   Dengan wawasan, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-Cita Reformasi

   Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai dan norma-norma yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pada saat ini kita ketahui dari berbagai media massa, banyak sekali masalah yang sedang melanda negara kita. Terutama masalah yang menyangkut persatuan dan kesatuan, misalnya banyak teroris yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sekelompok orang yang mengatasnamakan suatu organisasi yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita tidak menghendaki terjadinya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan

kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi dari bangsa Indonesia sendiri. Sebagai seorang bangsa Indonesia yang baik pasti kita bisa memperkuat semangat, persatuan dan kesatuan dengan selalu menjaga kerukunan antar masyarakat meski berbeda-beda suku bangsa, agama, ras, dan golongan.

****

BAB XII
GLOBALISASI

Era globalisasi dewasa ini, tidaklah mungkin suatu negara hidup dan membangun kemajuan dalam posisi mengisolasi diri. Pengaruh antar negara lewat teknologi informasi, teknologi industri, perdagangan uang, dan perdagangan komoditas antar bangsa merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Globalisasi merupakan tantangan suatu negara, baik dari segi informasi, teknologi dan peralatan, budaya, tren pakaian, seni dan sebagainya.

Pada pembahasan ini kita akan mempelajari hakikat globalisasi, penerapan globalisasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara, dan upaya Indonesia menghadapi globalisasi agar memudahkan kita untuk berkomunikasi atau bergaul dengan oran lain, memudahkan kita mendapatkan informasi dari belahan dunia, semakin mengenal budaya lain, dan dapat mempersatukan negara karena adanya sifat saling ketergantungan.

A. HAKIKAT GLOBALISASI

Globalisasi saat ini sudah melanda berbagai dunia, termasuk Indonesia. Adapun globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara umum dan keseluruhan. Dalam KBBI disebutkan bahwa arti globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi dapat disimpulkan Globalisasi adalah proses masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Proses globalisasi mengandung implikasi bahwa suatu aktivitas yang

sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara (borderless).

Konsep globalisasi dapat diartikan sebagai pengglobalan atau penyatuan seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Penyatuan ini dilakukan melalui upaya penyeragaman yang mendunia meliputi seluruh negara yang ada. Globalisasi mengharuskan pergerakan barang dan jasa antar-negara di seluruh dunia bergerak bebas dalam perdagangan, tanpa halangan apapun. Bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya, dan lain-lain.

Globalisasi pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proses modernisasi yang semakin meluas. Setelah banyak negara berlomba-lomba modernisasi diri, yang terjadi justru ketergantungan. Dalam hal sumber daya pangan misalnya, ada negara yang mengalami surplus bahan pangan, namun negara lain justru kekurangan bahan pangan. Kenyataan itu membuat negara yang mengalami kekurangan membutuhkan pasokan bahan pangan dari negara yang berkelebihan. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang berkelebihan membutuhkan masyarakat yang kekurangan untuk dijadikan pasar yang menyerap produk pangan. Contohnya Indonesia bergantung kepada negara negara lain di dunia dalam upaya memenuhi kebutuhan warganya.

Negara yang sudah memasuki era industrialisasi seperti Jepang, Eropa, dan Amerika juga masih membutuhkan keberadaan negara yang lain. Ketergantungan itu dalam bentuk hubungan ekonomi. Sebaliknya negara-negara berkembang, membutuhkan impor berbagai produk industri (terutama mesin-mesin dan alat-alat berat) dari negara industri maju. Tanpa peranan negara-negara berkembang kegiatan industri negara-negara maju akan berhenti. Apabila industri mereka berhenti dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, pengangguran meningkat, perekonomian negara merosot, kejahatan merajalela, apabila ketidakpuasan itu memuncak maka terjadilah kerusuhan.

Semakin berkembang besar industrinya, negara-negara maju membutuhkan daerah pemasaran yang luas. Karena itu negara maju mengekspor hasil industrinya ke negara-negara berkembang. Sebaliknya, negara-negara berkembang hanya bisa membeli produk-

produk negara maju karena negara berkembang belum bisa membuat sendiri, negara berkembang belum menguasai teknologinya, dan tidak cukup memiliki modal untuk mengembangkannya. Keadaan saling bergantung ini terjadi hampir disemua bidang.

B. PENERAPAN GLOBALISASI

Globalisasi menghubungkan manusia diseluruh dunia, bukan hanya pada lingkup ekonomi, tetapi juga dalam segala hal. Berikut ini akan dijelaskan implikasi (keterlibatan) globalisasi dalam aspek ekonomi, politik, kebudayaan dll.

1. Penerapan Globalisasi di Bidang Politik

Pada bidang politik, masyarakat dunia termasuk Indonesia mulai menyadari atas ketergantungan mereka dengan negara lain untuk bekerjasama. Untuk mewujudkannya, masyarakat dunia mengikuti organisasi yang merangkul negara-negara demi kepentingan politik dan militer. Organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

PBB yang bermasyarakat dunia dikenal dengan sebutan United Nations dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dan bermarkas pusat di New York. Organisasi ini diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. setiap negara mengirimkan perwakilanya ke markas PBB. PBB sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta untuk perbaikan kemanusiaan. Setiap wakil para anggota akan mengadakan sidang untuk memecahkan persoalan dunia.

b. Interpol (International Criminal Police Organization)

Interpol merupakan sebuah organisasi kepolisian didirikan pada tahun 1923 yang bermarkas di Lyon, Perancis. Organisasi ini beranggotakan sekitar 175 negara dan memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan kerjasama diantara anggota-anggotanya. Setiap anggota harus bertindak dalam batas-batas hukum negara masing-masing. Namun, Interpol

dilarang oleh undang-undangnya sendiri untuk menyelidiki atau mencampuri militer, politik, ras maupun agama.

c. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Ada sembilan negara yang menjadi anggota, yaitu Brunei, Burma (Myanmar), Indonesia, Laos, Malaysia, Pilipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan sosial, serta untuk menjaga stabilitas keamanan wilayahnya.

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan antara lain mengurangi tarif yang menghambat perdagangan antar anggota, program keluarga berencana, pencegahan penyalahgunaan narkoba, program gizi dan kesehatan, bantuan bencana alam, transsportasi, program dibidang wanita dan kepemudaan, dan riset sejarah. Disamping itu, juga membangun proyek bersama dalam bidang kepariwisataan dan pertukaran guru, siswa, dan seniman.

2. Penerapan Globalisasi terhadap Nasionalisme

Globalisasi telah mengubah wajah negara berkembang dan Indonesia pada khususnya. Sistem perekonomian yang dulunya sosialis menjadi pasar terbuka. Perubahan sistem pasar ini disebabkan oleh adanya interaksi Indonesia dengan negara-negara barat. Perubahan lain adalah nilai dan sikap nasionalisme. Globalisasi telah membuat semangat nasionalisme menurun, sebab setiap orang berusaha memaksimalkan kepuasannya dan dapat hidup di negara mana saja berdasarkan kompetensi dan komitmenya.

3. Penerapan Globalisasi terhadap Industri dan Pertanian

Indonesia dikenal sebagai negara dengan budaya agraris, dimana hampir sebanyak 48% penduduknya hidup dari sektor pertanian. Produk utama Indonesia adalah produk pangan untuk keperluan dalam neger, produk perkebunan dan hasil hutan, serta

perikanan yang diekspor. Produk perkebunan yang banyak diekspor, seperti kelapa sawit, karet, teh, coklat, dan kayu, sedangkan negara barat berkembang dalam hal industri dan jasa, seperti industri elektronika, dan jasa keuangan. Globalisasi juga telah memengaruhi perekonomian Indonesia, negara-negara barat telah merelokasi industrinya ke negara berkembang seperti Indonesia untuk industri elektronika dan tekstil. Globalisasi telah mengubah secara bertahap wajah Indonesia dari pertanian menjadi industri.

C. Upaya Indonesia Menghadapi Globalisasi

Globalisasi memang memunculkan kekhawatiran yang luas bahwa kedaulatan-kedaulatan suatu negara akan digerogoti. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengakui dan bekerja di suatu lingkungan, dimana sebagian besar penyelesaian masalah harus dirumuskan dengan memerhatikan dunia global. Agara mampu bersaing dalam era globalisasi, maka efisiensi dalam skala global harus menjadi acuan yang pertama. Efisiensi yang dimakasudkan disini adalah baik secara nasional, sektoral, maupun pada tingkat perusahaan (mikro). Efisiensi yang tinggi, baik sektoral, dan perusahaan, akan memperkuat daya saing, karena produk dan jasa Indonesia mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif.

1. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, globalisasi mengandung makna bahwa semua hambatan pada transaksi perdagangan barang maupun jasa, pergerakan manusia dan investasi antarnegara secara bertahap akan dikurangi, bahakan dalam jangka waktu tertentu akan dihapuskan. Globlalisasi ekonomi adalah proses libelarisasi ekonomi dalam skala mondial (berkaitan dengan seluruh dunia) sehingga menyebabkan barang dan jasa bebas masuk dan keluar antarnegara tanpa rintangan, baik yang bersifat tarif maupun non tarif.

Dengan perkembangan seperti itu, maka pasar disetiap negara mengalami proses internasionalisasi, yang ditandai dengan kompetisi antar pesaing dari berbagai negara. Setiap negara harus berlomba gar produknya tetap laku (marketable), dan untuk ini

tidak ada pilihan lain kecuali bersaing dalam harga, kualitas, dan syarat-syarat jual beli lainya.

Sejalan dengan arah perdagangan internasional yang lebih bebas, arus modal dan investasi antarnegara pun bergerak lebih bebas. Modal dan investasi akan mengalir ke negara-negara yang dalam jangka panjang lebih aman dan memberikan keuntungan lebih besar. Karenanya, setiap negara berlomba menciptakan iklim yang semakin kondusif untuk investasi, baik bagi investasi dalam negeri, lebih-lebih untuk investasi dari luar negeri. Persetujuan dan kesepakatan liberalisasi perdagangan dalam bidang barang dan jasa termuat dalam persetujuan General Agreement on Trade and Tariffs (GAAT) dan kesepakatan APEC.

2. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tidak dapat disangkal bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu kunci kemajuan suatu negara, bahkan perananya akan semakin dominan. Hal tersebut secara langsung merupakan faktor penentu dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Negara-negara yang ekonomi dan industrinya maju, biasanya ditunjang oleh keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Demi mengejar ketinggalan di bidang ekonomi dan industri (termasuk meningkatkan daya saing) kita perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut Soemitro dan Habibie, tidak hanya meliputi faktor teknologi, tetapi juga unsur manusia yang justru memegang peranan sangat penting karena manusia bukan benda mati tetapi makhluk hidup yang beragama, berbudaya, berfalsafah, dan bertradisi. Oleh karena itu, segi-segi kehidupan ini harus pula dipelajari, dipahami, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai landasan bagi pengembangan aspek-aspek kehidupan yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk menghadapi globalisasi IPTEK, maka pokok pikiran program teknologi dalam Matriks Nasional Riset dan Teknologi meliputi lima bidang

a. Kebutuhan Dasar Manusia; sebagai unsur mempertahankan dan mempertinggi nilai manusia sebagai potensi pembangunan nasional.
b. Sumber daya Alam dan Energi; karena manusia membutuhkan sumber daya ini sebagai bahan dan sarana produksi.
c. Industrialisasi; karena manusia membutuhkan industri untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, disamping kebutuhan dasarnya, guna meningkatkan kualitas hidupnya.
d. Pertahanan/Keamanan; karena manusia perlu mempertahankan dirinya, sesamanya dan miliknya terhadap ancaman-ancaman dan mengingatkan bahwa berbagai hasil teknologi pertahanan/keamanan dapat digunakan juga untuk segi-segi selain pertahanan/keamanan.
e. Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Falsafah; sebagai segi-segi kehidupan yang mendasari dan mendukung keempat bidang sebelumnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memanfaatkan sumber daya alam dan energi, menjalankan industrialisasi, dan pertahanan keamanan akan selalu diarahkan oleh pengetahuan ekonomi, analisis sosial, budaya, dan falsafahnya.

3. Etika dan Efisiensi

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan segala kompleksitasnya sebagai makhluk sosial, baik secara individu maupun berkelompok pada suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu, menentukan keadaan lingkungannya. Tentunya, mereka tidak berdiri sendiri, tetapi telah terjadi proses saling memengaruhi melalui berbagai media dan lingkungan lain. Proses dan interaksi yang saling memengaruhi ini tidak berjalan antara manusia dengan manusia dengan manusia saja, tetapi juga dipengaruhi oleh barang-barang atau keadaan yang diciptakan sendiri.

Sistem serta pertimbangan nilai merupakan kompetensi etika dan jika diterapkan dalam ruang lingkup masyarakat, memperoleh predikat etika sosial atau *public morality*. Etika sosial merupakan *rules of conduct*. Suatu ketentuan atau sistem yang bagaimanapun canggihnya, akan tetap mengandung kelemahan untuk

dieksploitasi dalam konotasi yang negatif. Disini, relevansi etika sosial atau akhlak kembali tampil sebagai kekuatan dari dalam diri sendiri yang akan membatasi perilaku manusia.

Disadari bahwa etika sosial saja tidak cukup, karena itu tetap harus diikuti dengan aturan permainan yang transparan serta sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar. Etika sosial memegang peranan yang semakin penting jika seseorang atau sekelompok orang memegang peranan yang menentukan nasib orang lain, atau bahkan masyarakat yang lebih luas, dan mereka inilah yang disebut pemimpin atau lapisan kepemimpinan. Sebagai contoh dapat diambil beberapa kasus yang umumnya telah kita ketahui terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa barat, dan Jepang. Meskipun keadaan masyarakat di Amerika Serikat dan Eropa pada umumnya, menurut kacamata kita, mengalami dekadensi moral, namun etika sosial bagi para pemimpin tetap dipegang teguh dan hal ini antara lain berkat adanya pengawasan masyarakat yang memadai.

Relevansi etika sosial dan evisiensi dapat digambarkan secara sederhana. Jika seorang pemimpin menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, pasti akan terdapat korban. Karena kewenangan yang dimiliki bersifat publik, maka publiklahyang dirugikan, yang pada giliranya akan meningkatkan biaya ekonomi nasional (tidak efisien).

Bagi Indonesia, penegakan akhlak ini semakin menjadi penting karena masyarakat kita pada hakikatnya bersifat paternalistis, yaitu suatu masyarakat yang banyak berorientasi ke atas. Selain itu, penegakan dan pengalaman akhlak secara taat asas dalam pemerintahan dan dunia usaha merupakan salah satu prasyarat dalam upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan di berbagai bidang. Terkait dengan upaya peningkatan etika, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa.
b. Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak.
c. Mengembangkan kepribadian kepribadian bangsa, yaitu jujur, ramah, sopan, dan terbuka.

****

BAB XIII
KERJASAMA ANTAR BANGSA

Suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain, sehingga masalah yang seperti inilah yang dapat memunculkan kesadaran adanya saling ketergantungan dengan negara lain. Berdasarkan pengalaman sejarah, dalam mempertahankan kemerdekaan diperlukan kesadaran tentang pentingnya rasa setia kawan dan dukungan bangsa-bangsa yang pernah dijajah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pembinaan persahabatan dengan negara-negara di dunia atas dasar saling menghormati kedaulatan serta integritas masing-masing dan saling menguntungkan.

Tujuan pada pembahasan ini adalah mengetahui makna hubungan antar bangsa, mengidentifikasi macam-macam kerjasama antar bangsa, dan menganalisis pengaruhnya kerjasama antar bangsa.

A. HUBUNGAN ANTAR BANGSA

Hubungan Internasional atau hubungan antar bangsa di dunia adalah proses interaksi manusia yang terjadi antar bangsa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Dari pengertian tersebut hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah,

kesatuan sub nasional (kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintahan domestik, serta individu-individu.

Berikut ini pendapat para ahli mengenai hubungan internasional.

1. Mochtar Kusumaatmadja, Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa dan berkembang pula kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama.
2. Hugo de Groot, Hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara.
3. Charles A. Mc. Clelland, Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.
4. Tygve Nathiessen, Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional.
5. Warsito Sunaryo, Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.
6. Suwardi Wiraatmadja, Hubungan internasional adalah segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia.

Hubungan dan kerja sama internasional akan dapat terjalin dengan baik apabila masing-masing negara menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut.

1. Hubungan dan kerja sama internasional hendaknya saling menguntungkan dan tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan.
2. Masing-masing pihak yang melakukan hubungan internasional tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

3. Hubungan internasional ditujukan untuk kepentingan negara dan demi kesejahteraan rakyat.
4. Dilandasi oleh politik luar negeri yang bebas aktif.
5. Saling menjunjung persamaan derajat dan menghargai antar bangsa yang dilandasi oleh prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adapun asas-asas hubungan internasional adalah sebagai berikut.

1. Asas teritorial, yaitu bahwa suatu negara akan mempunyai kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya.
2. Asas kebangsaan, yaitu bahwa di mana pun seseorang berada (selama seseorang masih menjadi warga negara suatu negara), maka orang tersebut masih tetap berada di bawah hukum negaranya tersebut.
3. Asas kepentingan umum, yaitu bahwa suatu negara dapat menyesuaikan diri terhadap semua keadaan untuk membela kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat secara kaku pada batas-batas wilayah nasional suatu negara.
4. Asas persamaan harkat, martabat, dan derajat, Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat, harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat, sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan.
5. Asas keterbukaan, Dalam hubungan antar bangsa perlu dilakukan keterbukaan dari kedua belah pihak, sehingga setiap negara paham akan manfaat dari hubungan itu.

Hubungan internasional dapat berwujud dalam berbagai bentuk sebagai berikut.

1. Hubungan individual adalah hubungan antar pribadi atau perorangan (interpersonal) antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. Individu-individu tersebut saling mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan

timbal balik di antara mereka. Misalnya : turis, pelajar, dan mahasiswa.

2. Hubungan antar kelompok adalah hubungan antar kelompok-kelompok tertentu (intergroup relation) dari suatu negara dan kelompok-kelompok tertentu dari negara lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat mengadakan hubungan secara insidental, periodik, maupun permanen. Misalnya : hubungan antar lembaga swadaya masyarakat.
3. Hubungan antar negara adalah hubungan antara negara yang satu dan negara lainnya dalam pergaulan internasional. Dalam hubungan ini, negara bertindak sebagai suatu institusi.
4. Hubungan internasional sangat memengaruhi eksistensi suatu negara. Suatu negara yang berhubungan dengan negara lain akan tetap diakui keberadaanya. Bahkan hubungan internasional juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa.

B. BENTUK-BENTUK KERJASAMA ANTAR BANGSA

1. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antar dua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan negara mitra. Pemerintah Indonesia sendiri telah mentandatangani perjanjian perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dengan 14 negara, di Afrika dan Timur Tengah dengan 10 negara, di Eropa Timur dengan 9 negara, di Eropa Barat dengan 12 negara dan di Amerika Latin dengan 7 negara. Contoh lain kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru di bidang pertahanan.

2. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara yang satu dengan negara lain di suatu kawasan tertentu. Kerja sama secara regional

berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam dan pemasaran. Contoh-contoh bentuk kerja sama semacam ini, antara lain sebagai berikut.

a. ASEAN

ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) atau Perbara (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pembentukan kerja sama ini ditandai dengan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, yang ditandatangani oleh empat menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri, yakni sebagai berikut.

1) Adam Malik – Menteri Luar Negeri Indonesia.
2) Thanat Khoman – Menteri Luar Negeri Thailand.
3) Narcisco Ramos – Menteri Luar Negeri Fhilipina.
4) S. Rajaratnam – Menteri Luar Negeri Singapura.
5) Tun Abdul Razak – Pejabat Perdana Menteri Malaysia.

Kerja sama ekonomi ASEAN antara lain berupa membuka pusat promosi ASEAN untuk kegiatan perdagangan, investasi dan pariwisata di Tokyo, menyediakan cadangan keamanan pangan ASEAN, terutama beras untuk keperluan darurat, menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri, pabrik urea di Malaysia, industri tembaga di Filipina, Pusat industri di Palembang-Indonesia, serta membentuk kerja sama pengelolaan barang sejenis, seperti karet alam dan kopra. Tujuan utama ASEAN sebagai berikut.

1) Meningkatkan stabilitas finansial terutama pada tingkat regional.
2) Menghindari kemungkinan krisis keuangan di masa mendatang, serta
3) Menggalakkan perdagangan dan investasi melalui penurunan tarif.
4) Menanggulangi masalah narkotika secara bersama-sama.

b. APEC

APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) atau kerja sama ekonomi kawasan Asia Pasifik. Kerja sama ini pertama

kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Kerja sama ekonomi ini adalah forum kerja sama ekonomi terbuka, informal, tidak mengikat, dan tetap berjalan searah dengan aturan WTO (World Trade Organization) serta berbagai perjanjian internasional.

Pertemuan pertama diadakan pada bulan Januari 1989 di Canberra, Australia yang dihadiri oleh 12 negara, yaitu enam negara anggota ASEAN, Kanada, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, yang secara resmi menyepakati pendirian APEC.

c. IMF (International Monetary Fund)

IMF atau dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 september 1945 sebagai hasil konferensi di breton words,Amerika serikat.Markas besar IMF di washington DC, AS.

Tujuan IMF tercantum dalam Articles of Agreement.

1) Membantu negara-negara anggota memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang dengan jalan penyediaan dana.
2) Membantu memperluas perdagangan internasional dan perekonomian negara-negara anggota.
3) Menjadi pusat pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam hal keuangan.
4) Mengusahakan kestabilan kurs.
5) Memberikan bantuan kredit kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan pembayaran luar negeri.

d. AFTA

AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN beranggotakan negara-negara ASEAN, yang dibentuk dengan tujuan sebagai berikut.

1) Meningkatnya daya saing ekonomi kawasan ASEAN.
2) Menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produksi dunia.
3) Menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antaranggota ASEAN.

4) Menciptakan pasar regional bagi penduduk ASEAN.

e. OPEC (*Organization Of Petroleum Exporting Countries*)

OPEC atau negara-negara pengekspor minyak didirakan pada tanggal 14 september 1960 di baghdad. Tujuan OPEC adalah sebagai berikut.

1) Menghindarkan persaingan di antara negara-negara pengekspor minyak bumi.
2) Menaikkan pendapatan negara-negara anggota dari sektor minyak bumi.
3) Mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi.
4) Menstabilkan harga minyak.

Jumlah anggota OPEC saat ini sebanyak 13 negara yakni Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, Gabon, Aljazair, Libya, Nigeria, Ekuador, dan Venezuela.

3. Kerja Sama Multilateral

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang anggotanya lebih dari dua negara. Istilah multilateral dalam hubungan internasional bisa didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan beberapa negara. Anggota yang paling utama kerjasama multilateral adalah negara-negara dengan kekuatan menengah misalnya Kanada. Contoh dari organisasi dunia yang termasuk dalam kerjasama multilateral adalah . Negara-negara kecil sejatinya mempunyai peranan yang juga terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Namun, negara tersebut bisa berpartisipasi aktif di PBB seperti memberikan hak suara dan mengonsolidasikan dengan negara lain pada jajak pendapat yang dilakukan PBB.

Selain terdiri dari berbagai macam bentuk lembaga kerjasama; kerjasama multilateral juga memiliki aturan untuk anggotanya. Secara umum kerjasama multilateral melibatkan banyak lembaga untuk mengusung satu tujuan yang

menguntungkan bagi semua anggotanya. Berikut ini adalah beberapa contoh kerjasama multilateral.

a. Bank Dunia

Bank Dunia atau World Bank adalah suatu lembaga keuangan dunia yang membantu pembangunan dari suatu negara untuk memperbaiki kehidupan mereka. Lembaga keuangan dunia ini dibentuk berdasarkan konferensi Bretton Woods pada tanggal 27 Desember 1945 namun baru resmi beroperasi pada 25 Juni 1946. Lembaga ini memiliki tugas utama membantu pembangunan negara-negara yang rusak akibat perang dalam bentuk pendanaan dan kebijakan. Selain itu tujuan dibentuknya Bank Dunia antara lain adalah untuk membantu pembangunan dan pendanaan negara anggota, memperkenalkan investasi asing, memperkenalkan pinjaman jangka panjang, serta menyortir program-program yang berkaitan dengan investasi asing. Untuk menjalankan tugasnya, Bank Dunia memiliki beberapa lembaga keuangan dibawah naungannya.

b. IFC

IFC (*International Financial Corporation*) merupakan salah satu lembaga dunia di bidang keuangan yang memberikan bantuan berupa modal kepada pihak swasta. Lembaga ini didirikan pada tahun 1956 dengan tujuan utamanya adalah untuk membantu pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. IFC memberikan bantuan modal untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta di suatu negara. Lembaga ini juga membantu sektor swasta untuk mengalokasikan dana mereka di pasar dunia dan juga menyediakan bantuan statistik dan teknis bagi pemerintah dan juga sektor swasta.

c. IBRD

IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development adalah salah satu lembaga dunia dibawah naungan Bank Dunia yang begerak dibidang perbankan untuk

kemajuan dan pembangunan di negara berkembang. Lembaga perbankan ini didirikan pada 27 Desember 1945 dan resmi beroperasi pada 6 Juni 1946. Tujuan utama IBRD adalah untuk memberikan bantuan jangka pendek dan jangka panjang kepada negara yang sedang berkembang atau membangun. Lembaga ini juga memberikan bantuan teknis secara cuma-cuma serta membantu mengembangkan perdagangan internasional.

d. IDA

IDA atau Internasional Development Association didirikan tahun 1956, memberikan pendanaan konsesional (pinjaman atau hibah bebas bunga) biasanya dengan penjamin berdaulat.

e. ICSID

ICSID atau Internasional Center for Settlement of Invesment Disputes, didirikan pada tahun 1965, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi resiko investasi.

f. MIGA

MIGA atau Multilateral Invesment Guarantee Agency, didirikan pada tahun 1988, memberikan asuransi terhadap berbagai jenis resiko termasuk resiko politik, kebanyakan ke sektor swasta.

g. ECOSOC (*Economic and Social Council)*

ECOSOC merupakan salah satu lembaga dunia yang bukan hanya menangangi atau mengatur permasalahan ekonomi saja namun juga menaungi permasalahan sosial dalam kehidupan manusia. Lembaga ini didirikan di London Inggris pada tanggal 23 Januari 1946. Lembaga ini didirkan untuk melaksanakan tugas utama berupa koordinasi pekerjaan sosial serta ekonomi dalam cakupan PBB, memberikan dan mneyediakan fasilitas dalam program pertukaran pendidikan dan kebudayaan internasional, dan

menjadi wadah atau penampung bagi isu-isu mengenai hak asasi manusia (HAM).

h. ILO (International Labour Organization)

ILO merupakan salah satu organisasi buruh internasional, dimana menjadi lembaga khusus untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan buruh. Perlu kita ketahui bahwasannya lembaga ini memiliki tujuan utama untuk menjamin kesejahteraan buruh, mewujudkan sebuah keadilan sosial dan menciptakan sebuah kestabilan sosial dan ekonomi.

i. FAO (Food and Agriculture Organization)

FAO merupakan salah satu lembaga di bawah naungan PBB yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur segala jenis program tentang pertanian dan pangan. Tujuan utamanya yakni mengurangi masalah kelaparan, meningkatkan kualitas pangan masyarakat, serta mendukung pembangunan pedesaan. (Baca juga : tujuan ekonomi kreatif – manfaat ekonomi kreatif)

j. WHO (World Health Organization)

Sesuai dengan namnya lembaga ini bertugas untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan di berbagai negara di dunia. Selain itu lembaga ini juga membantu menangani dan mencegah penyebaran wabah penyakit. (Baca Juga: Peran Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi)

k. UNESCO (*Unites Nations Education Scientific Cultural Organization*)

UNESCO merupakan lembaga yang fokus menangani segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, kebudayaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan.

C. PENGARUH KERJASAMA ANTAR BANGSA

Kerja sama ekonomi yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik yang sifatnya regional maupun internasional, tentunya akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Berikut ini dampak dari kerja sama ekonomi antarnegara:

1. Dampak Positif

Sejak menjadi bangsa yang merdeka,indonesia telah menjalin kerja sama di negara-negara lain dengan berbagai bidang,terutama bidang ekonomi.Dampak positif yang bisa diperoleh dari adanya kerja sama ekonomi dengan luar negeri sebagai berikut.

a. Meningkatkan Keuangan Negara.

Kerja sama ekonomi antarnegara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, salah satunya di bidang keuangan. Melalui kerja sama ini Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat lunak yang digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya pinjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara.

b. Membantu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi.

Kerja sama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan produsen tiap negara dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Keberhasilan bersaing suatu negara ditingkat regional dan internasional pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan.

c. Meningkatkan Investasi.

Kerja sama ekonomi antarnegara dapat menjadi cara menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investor yang mau menginvestasikan modalnya di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan

Indonesia. Selain itu, banyaknya investasi dapat juga menambah lapangan kerja baru, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.

d. Menambah Devisa Negara.

Kerja sama ekonomi antarnegara khususnya di bidang perdagangan dapat meningkatkan devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar akan semakin banyak devisa yang diperoleh negara, sehingga dapat memperlancar pembangunan negara.

e. Memperkuat Posisi Perdagangan.

Persaingan dagang di tingkat internasional sangat berat. Hal ini disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan perdagangan di setiap negara. Untuk itu perlu adanya kerja sama ekonomi. Sehingga dalam kerja sama tersebut perlu dibuat aturan per-dagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor dan impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Akibatnya posisi perdagangan dalam negeri semakin kuat.

2. Dampak negatif

Tidak selamanya kerja sama ekonomi antar negara yang menguntungkan negara anggota. Kerjasama antarnegara juga dapat memberikan kerugian bagi negara yang terlibat. Dampak negatif yang ditimbulkan atas kerjasama ekonomi antarnegara sebagai berikut.

a. Ketergantungan dengan Negara Lain.

Banyaknya pinjaman modal dari luar negeri daspat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini akan menyebabkan Indonesia tidak dapat menggembangkan pembangunan yang lebih baik.

b. Intervensi Asing Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia.

Sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain, dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan campur tangan pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mendapat campur tangan negara lain, hal ini dapat merugikan rakyat.

c. Masuknya Tenaga Asing ke Indonesia.

Alih teknologi yang timbul dari kerja sama ekonomi antarnegara memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir dan dampaknya terjadi banyaknya pengangguran.

d. Mendorong Masyarakat Hidup Konsumtif.

Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Hal ini akan mendorong munculnya pola hidup konsumtif.

****

BAB XIV
NILAI, NORMA, DAN MORAL

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya tidak bisa hidup dengan seenaknya sendiri, karena dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai aturan, dimana aturan-aturan tersebut sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Sehingga manusia atau individu yang memiliki moral baik, dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Pentingnya memahami dan menerapkan secara nyata nilai moral di kehidupan masyarakat yaitu salah satunya untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu. Apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan nilai dan moral yang terdapat dalam masyarakat, maka dimanapun ia hidup, ia tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Tujuan pada pembahasan ini adalah memahami makna serta unsur-unsur nilai, norma, dan moral agar individu yang mempunyai moral baik dapat mempengaruhi karakter moral yang baik pula pada masyarakat secara keseluruhan. Hanya manusia yang dapat menghayati nilai moral dalam kehidupannya sehingga manusia dapat menetapkan tingkah laku yang baik dan bersifat susila.

A. NILAI

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Pengertian nilai (*value*),

menurut Djahiri (1999) adalah harga makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, oleh karena itu nilai dijadikan standat perilaku. Sedangkan menurut Dictionary dalam Winatapura (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu, artinya sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga.

Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu sebagai berikut.

a. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak;
b. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni: jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum;
c. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni;
d. Nilai kerohanian yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkatan modalitas dari yang suci.

2. Sifat-sifat Nilai

Sifat-sifat nilai menurut Daroeso (1986) dijelaskan sebagai berikut.

a. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran itu.
b. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu kharusan sehingga nilai memliki sifat ideal (dassollen). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperiaku yang mencerminkan nilai keadilan.

c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

3. Macam-macam Nilai

Dalam filsafat, nilai dibedakan tiga macam, yakni sebagai berikut.

a. Nilai Logika adalah nilai benar dan salah. Contohnya, ada seorang siswa mampu menjawab suatu pertanyaan dengan benar berarti secara logika jawaban siswa tersebut benar. Apabila siswa salah dalam menjawab, kita katakan salah. Namun pendidik tidak bisa mengatakan siswa itu buruk karena jawabannya salah. Buruk adalah nilai moral sehingga bukan pada tempatnya seorang pendidik mengatakan buruk jika siswa mengalami kesalahan.

b. Nilai Estetika adalah nilai indah dan tidak indah. Contoh nilai estetika adalah apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton, sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang nenurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa lukisan itu indah.

c. Nilai Etika atau moral adalah nilai baik buruk. Nilai etika atau moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang mengenai perilaku baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari.

Notonegoro dalam keala (2000) menyebutkan adanya tiga macam nilai sebagai berikut.

a. Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
b. Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
c. Nilai Kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani meliputi sebagai berikut.
   1) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
   2) Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) manusia.
   3) Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada unsur kehendak (karsa, wiill) manusia.
   4) Nilai religius yang nerupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

B. NORMA

1. Pengertian Norma

Norma adalah tolok ukur/alat untuk mengukur benar/salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Selain itu, juga bisa diartikan suatu kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan dan pengendali sikap dan dan tingkah laku manusia. Norma juga merupakan tatanan aturan hukum (arti luas). Jadi, sesuatu yang sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain (dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat), kekuatan keilmuan sebagai teori atau dalil handal yang kebenarannya terbukti/diterima, atau karena dikaitkan dengan hal yang metafisis atau spiritual atau afektual. Norma bisa berasal dari negara, tetapi juga dari Tuhan (norma agama), dari masyarakat (adat) dan dari ilmu pengetahuan (hukum ekonomi, politik, hukum alam,dll). Kekuatan normatif

tidak selalu bersanksi, melainkan juga bersifat pembakuan atau kepastian yang ada atau berlaku.

2. Jenis Norma

Berdasarkan tingkat sanksi atau kekuatan mengikatnya yaitu sebagai berikut.

a. Tata cara atau usage

Tata cara atau *usage* merupakan norma dengan sanksi yang sangat ringat terhadap pelanggarnya. Contoh: Tidak boleh berbicara ketika sedang makan, aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum. Pelanggaran atas norma ini hanya dinyatakan tidak sopan.

b. Kebiasaan (folkways)

Kebiasaan (folkways) merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Contoh: mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua, memberi hadiah kepada orang yang berprestasi, bermaaf-maafan pada hari raya idul fitri, dst.

c. Tata kelakuan (mores).

Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber kepada filsafat, ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya disebut jahat. Contoh: larangan berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan napza, mencuri, larangan membunuh, memperkosa dst.

d. Adat (customs).

Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat, apabila adat menjadi tertulis ia menjadi hukum adat. Contoh: Pada masyarakat lampung pubian, disaat hendak menikah dengan lain suku, orang tersebut harus diangkat/diangkon dalam keluarga lampung, larangan menguburkan jenazah di Bali, dan larangan merusak hutan

pada suku Kajang Tana Toa di Sulawesi Selatan dengan sanksi dikucilkan.

e. Hukum (law).
Hukum merupakan norma berupa aturan tertulis, ketentuan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar dirumuskan secara tegas. Berbeda dengan norma-norma yang lain, pelaksanaan norma hukum didukung oleh adanya aparat, sehingga memungkinkan pelaksanaan yang tegas. Contoh: Tidak boleh Korupsi, mencuri, membunuh, merampok. Dan sangsinya akan dihukum/dipenjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

3. Macam-macam Norma

Macam-macam norma sebagai berikut.

a. Norma agama, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Norma agama bersifat universal dan berlaku bagi seluruh golongan manusia. Contoh norma agama
   1) "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalamdua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu" (QS. Lukman [31]:14)
   2) Larangan melakukan riba, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (QS.Al-Baqarah [2]:278)

b. Norma Kesusilaan, ialah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (insane kamil). Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang

sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Contoh norma kesusilaan:

1) Berlaku jujur
2) Berbuat baik terhadap sesama manusia
3) Tidak boleh mencuri milik orang lain

c. Norma Kesopanan, ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Contoh norma kesopanan : Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua, Memberikan tempat duduk di bus kota kepada ibu hamil yang berdiri, Tidak meludah di sembarang tempat

d. Norma Hukum, adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Contoh norma hukum antara lain.

1) Di Sekolah
   a) Siswa wajib menggunakan atribut lengkap dan rapi.
   b) Seluruh siswa mengikuti upacara setiap hari senin.
   c) Siswa diwajibkan hadir paling lambat sepuluh menit sebelum bel berbunyi.

2) Di Masyarakat
   a) Warga baru harap melapor kepada RT dan RW.
   b) Tamu 1x24 jam harap melapor kepada ketua RT.
   c) Setiap Ahad semua ibu dan anaknya yang masih balita harus ikut serta Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

C. MORAL

1. Pengertian Moral

Secara etimologi kata moral berasal dari kata latin *mos* yang artinya tata cara, adat istiadat atau kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah *mores* yang artinya sama dengan *ethos* yang menurunkan kata etika. Dalam Bahasa Indonesia kata moral artinya kesusilaan, tabiat atau kelakuan.

Berikut beberapa pengertian moral dari beberapa para ahli.

a. Suseno, menyatakan bahwa moral adalah adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi.
b. Ouska dan Whellan menyatakan moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada pada dalam suatu sistem yang berwujud aturan.
c. Helden dan Richard merumuskan pengertian moral sebagai kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan.
d. Atkinson mengemukakan moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Selain itu, moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat berkenaan dengan karakter atau kelakuan dan apa yang seharusnya dilakukan manusia.

Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral.

2. Unsur Moral

Tidak ada masyarakat tanpa moralitas, semua perilaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ruang lingkup moral adalah ruang lingkup kewajiaban.

Durkheim dengan orientasi sosiologis dalam buku moral education(1961), merupakan salah satu sumber yang dengan tegas mengungkapkan tentang unsur moralitas antara lain.

a. Semangat Disiplin.

Disiplin merangkum perilaku yang sesalu terulang dalam kondisi-kondisi tertentu. Sehingga didalamnya terdapat adanya keteraturan. Namun disiplin tidak timbul tanpa ada otoritas, yaitu otoritas yang mengatur. Keteraturan dan otoritas tidak lain merupakan dua aspek dari kenyataan komplek yang dapat kita sebut sebagai semangat disiplin. Dalam kenyataan, kehidupan merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak kehidupan yang terorganisasi, yang kesemuanya menyaratkan adanya kaidah-kaidah tertentu, mengabaikan hal ini berarti mengundang kekacauan yang serius.

b. Keterikatan Dalam Kelompok.

Dalam kenyataan, manusia diciptakan untuk hidup dalam lingkungan tertentu dan terbatas, luasnya lingkungan itu. Seluruh kegiatan hidup ditujukan pada penyesuaian diri terhadap lingkungan tersebut, atau penyesuaian kegiatan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Jika tingkah laku yang dituntut dari kita pun terkena ketentuan yang serupa. Hidup berarti menyesuaikan diri dengan dunia fisik disekeliling kita dan dunia sosial dimana kita menjadi anggotanya.

Pada prinsipnya, bidang kehidupan moral yang sebenarnya dimulai pada saat kehidupan kolektif dimulai atau dengan kata lain, kita menjadi makhluk moral, manusia harus mengabdiakan diri kepada sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Ia harus menyatu dengan masyarakat.

c. Otonomi

Bertindak secara moraln tidak cukup dengan hanya menghormati disiplin dan merasa terkait pada kelompok. Lebih dari itu, entah karena rasa hormat kepada kaidah atau karena pengabdian kepada cita-cita kolektif kita harus mempunyai kesadaran sejelas dan selengkap mungkin mengenai alasan perbuatan kita. Kesadaran tersebut memberi otonimi kepada tingkah laku kita, yang untuk selanjutnya akan

dibutuhkan oleh kesadaran umum dari setiap makhluk moral yang sejati dan lengkap. Jadi unsur otonomi moral adalah pengertian mengenai moralitas tersebut. Tindakan moral harus dalam arti bahwa tindakan itu harus diinginkan secara bebas, yakni diterima dengan suka rela.

••••

Daftar Pustaka

A. Ubaedillah dkk. 2007. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Aman, Grendy Hendrastomo. 2009. *Sosiologi 3 : Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS.* Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Anonim..2016. *Lks Sejarah Indonesia untuk SMA, SMK, dan MA.*

Bakry, Ms Noor. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Clifford Geertz. 1986. Mojokuto. Dinamika sosial sebuah kota di jawa. Jakarta pustaka graffiti perss

Damayanti, Cahya dkk. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA dan SMK/MAK Kelas XI Semester 1. Klaten: Viva Pakarindo.

Erwin, Muhamad. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesian. Bandung: PT Refika Aditama.

Erwin, Muhamad. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Imron, Ilmawati Fahmi & Ikke Yuliani DP. *Hubungan Interelasi Manusia Dan Lingkungannya*. Mojokerto: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan international English Institute of Indonesia

Jacobus, Ranjabar. *Sistem sosial budaya Indonesia: suatu pengantar* . Bogor: ghalia Indonesia.

Kaelan dkk,2007.*Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi,* Yogyakarta: Paradigma.hlm 55.

Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan.* Jakarta: Gramedia Ustaka Utama.

Maftuh, Bunyamin, dkk. 2007. *Budaya Masyarakat Demokrasi*. Bandung: UPI PRESS

Munawaroh, Siti. 2009. Sosiologi 2 : *Untuk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Purwanto, Bambang Tri dan Sunardi. 2013. *Membangun Wawasan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA dan MA*. Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Sarjana, Dkk. 2004. *Kewarganegaraan*. Surakarta: Mefi Caraka.

Suhardi, dan Sri Sunarti. 2009. *Sosiologi 3 : Untuk SMA/MA Kelas XI Program IPS*. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Tasmuji dkk. 2011. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

****

Daftar Indeks

D

Demokrasi
1, 3, 5, 34, 54, 63, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84

E

Eksekutif
32, 33, 78, 79, 80, 82, 84, 93

H

Hak Asasi Manusia
85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Hukum Indonesia
44, 59,

K

Konstitusi
52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70

Kurikulum
2, 5, 6,

L

Legislatif
32, 33, 68, 75, 78, 79, 80, 84, 93,

N

Negara
1, 2, 3, 4, 5, 9, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 43, 44

P

Pancasila
1, 2, 4, 37, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61,

Pemerintah
56, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69

T

Tata Hukum
2

Tata Negara
2, 45

W

Warga Negara
1, 2, 5, 7, 23, 29, 30, 31,32, 37, 38, 55, 63, 64

Y

Yudikatif
32, 35, 78, 79, 80, 92

Glosarium

Demokrasi	:	Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara
Eksekutif	:	Berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan, pemerintahan) atau penyelenggaraan sesuatu
Hak Asasi Manusia	:	Hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat
Hukum	:	Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
Konstitusi	:	Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya)
Kurikulum	:	Perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan
Legislatif	:	Dewan yang berwenang membuat undang-undang
Negara	:	Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya

Pancasila	:	Dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pemerintah	:	Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya
Tata Hukum	:	Kaidah, aturan, dan susunan tata tertib hukum dalam suatu negara
Warga Negara	:	Penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu
Yudikatif	:	Bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan

Tentang Penulis

Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd

Penulis lulus S1 pada program studi PGSD di UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA pada tahun 2012, kemudian lulus S2 pada program studi PENDIDIKAN DASAR di UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA pada tahun 2014. Sekarang ia menjadi Dosen program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri selama 5 Tahun.

Ia juga merupakan penulis utama buku "Hubungan Interelasi Manusia dan Lingkungannya" dan penulis utama buku "Fenomena Sosial" yang bukunya telah mendapatkan HaKI (Hak Cipta) dari KEMENKUMHAM. Selain itu ia aktif dalam projek penelitian pada sosial humaniora dan tiga kali mendapatkan hibah penelitian yang dibiayai oleh KEMENRISTEKDIKTI pada tahun 2017, 2018, dan 2020, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ke-SD-an. Kemudian ia menjadi anggota perkumpulan dosen se-Indonesia yakni Anggota Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan anggota persatuan PGRI se-Indonesia.

****

Buku Ajar

Perspektif Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kewarganegaraan

Perspektif sosial kemasyarakatan pendidikan kewarganegaraan merupakan materi pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia dalam sistem kemasyarakatan di suatu negara. Adapun isi dari perspektif sosial kemasyarakatan pendidikan kewarganegaraan adalah penjelasan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dan kebudayaannya, warga negara dan pemerintah, negara dan hukum, Pancasila, konstitusi negara, sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia, Hak Asasi Manusia, kemudian cerita mengenai sejarah perjuangan Bangsa Indonesia guna meningkatkan rasa nasionalisme Bangsa Indonesia, uraian pentingnya persatuan dan kesatuan, deskripsi globalisasi dari perspektif sosial kemasyarakatan, telaah kerja sama antar bangsa, serta analisis nilai, norma, dan moral.

*****

Penulis lulus S1 pada program studi PGSD di UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA pada tahun 2012, kemudian lulus S2 pada program studi PENDIDIKAN DASAR di UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA pada tahun 2014. Sekarang ia menjadi Dosen program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri selama 6 Tahun. Ia juga merupakan penulis utama buku "Hubungan Interelasi Manusia dan Lingkungannya" dan penulis utama buku "Fenomena Sosial" yang bukunya telah mendapatkan HaKI (Hak Cipta) dari KEMENKUMHAM. Selain itu ia aktif dalam projek penelitian pada sosial humaniora dan tiga kali mendapatkan hibah penelitian yang dibiayai oleh KEMENRISTEKDIKTI pada tahun 2017, 2018, dan 2020, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ke-SD-an. Kemudian ia menjadi anggota perkumpulan dosen se-Indonesia yakni Anggota Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan anggota persatuan PGRI se-Indonesia.

Kategori: Buku Pendidikan
ISBN 978-602-5605-58-1
9 786025 605581